

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATAUANG
RUPIAH DAN KOIN DALAM *GAME ONLINE HIGGSDOMINO SLOTH***

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD JAUHAR MAKNUN

102200093

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP 197305112003121001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATA UANG
RUPIAH DAN KOIN DALAM *GAME ONLINE HIGGSDOMINO SLOTH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD JAUHAR MAKUN

102200093

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.Li.

NIP 197305112003121001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Jauhar Maknun

Nim : 102200093

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATA

UANG RUPIAH DAN KOIN DALAM GAME ONLINE

HIGGSDOMINO SLOTH

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Mengetahui,
Ketua jurusan

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

[Signature]
Uthman Tanzilulloh, M.H.I.
NIP: 198608012015031002

Ponorogo, 27 oktober 2024

Menyetujui,
pembimbing


Udin Safala, M.H.I.
NIP: 197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Jauhar Maknun
NIM : 102200093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTUKARAN MATA UANG RUPIAH DAN KOIN
DALAM GAME ONLINE HIGGSDOMINO SLOTH**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I : Shofwatul Aini, M.S.I.
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.

Ponorogo, 2 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Des. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jauhar Maknun
Nim : 102200093
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTUKARAN MATA UANG RUPIAH DAN KOIN
DALAM *GAME ONLINE HIGGS DOMINO SLOTH*

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo 7 November 2024.

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Jauhar Maknun

102200093

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Jauhar Maknun

NIM : 102200093

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATAUANG
RUPIAH DAN KOIN DALAM *GAME ONLINE HIGGSDOMINO SLOTH*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id.

Adapun isi dari tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 09 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Jauhar Maknun
NIM. 102200093

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan petunjuk selama proses penyelesaian skripsi ini, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Ayah Abdul Haris S.pd.I dan Ibu Saniati, yang selalu memberikan cinta, dukungan, doa tanpa henti, serta bimbingan hidup yang tak ternilai. Terima kasih atas segala pengorbanan dan dorongan yang tak pernah lelah untuk saya dalam mencapai cita-cita.
2. Kepada teman seperjuangan, terimakasih atas dinamika dan romantismenya yang turut mewarnai proses belajar saya selama di kampus tercinta ini, semoga langkah kita selalu dimudahkan dalam melangkah di estafet kehidupan berikutnya.
3. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negri Ponorogo yang telah menjadi rumah kedua dalam menuntut ilmu, menjadi tempat saya tumbuh dan belajar menjadi individu yang lebih baik.



IAIN
PONOROGO

MOTO

"Sesungguhnya harta ini indah dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan cara yang benar, maka ia akan diberkahi; dan barang siapa mengambilnya dengan cara yang salah, maka ia tidak akan diberkahi." (HR. Bukhari, no. 6444)



ABSTRAK

Maknun, Muhammad Jauhar 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertukaran Mata Uang Rupiah Dan Koin Dalam Game Online Higgs Domino Sloth.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: Mata Uang, Fatwa DSN-MUI, Koin Chip

Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberi petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses Ijtihad. Seiring dengan ajaran Islam yang universal yang merupakan petunjuk bagi semua umat baik di dunia maupun diakhirat. Islam merupakan rahmatan lil'alam. Hal ini hanya akan terwujud apabila hukum Islam atau syariat Islam dijadikan standar dalam melakukan suatu perbuatan. Berkaitan dengan masalah yang terjadi pada Koin Chip dalam *game online higgs domino sloth*, pada dasarnya koin chip ini hanya digunakan untuk mengoperasikan game tersebut akan tetapi, pada prakteknya karna pengguna game menyadari bahwa koinchip memiliki nilai dan secara fungsi koin chip ini bisa digunakan sebagai alat tukar dan berlaku di masyarakat seperti membeli barang dengan pembayaran menggunakan koin chip sebagai alat tukarnya, Akan tetapi sejalan dengan hal tersebut koin chip ini masih memiliki pertanyaan apakah bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah yang diakui oleh Syari'at Islam?, apakah ada penghitungan *kurs* yang dapat digunakan untuk menghitung nilai koin chip tersebut?, dan apakah ketentuan penggunaan dan transaksi yang diatur dalam game tersebut sesuai dengan Hukum Islam?.

Sejalan dengan permasalahan diatas, penulis merumuskan dua masalah utama yakni, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan koin chip dalam *game online higgs domino sloth* sebagai alat tukar? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan penggunaan dan transaksi pertukaran koin chip dalam *game higgs domino sloth*?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, peneliti akan berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pertukaran mata uang dalam *game online Higgs Domino Sloth* dari perspektif hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi nilai-nilai, pandangan, dan pemahaman pemain terkait fenomena ini.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa koin chip dalam *game online higgs domino sloth* tidak dapat memenuhi syarat sebagai Mata Uang ataupun Alat tukar yang sah secara Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI, Sedangkan terkait ketentuan penggunaan dan transaksi koin chip dalam *Game online higgs domino sloth* juga bertentangan dengan Hukum Islam, Dimana Ekonomi Islam menekankan bahwa uang harus terus mengalir dalam perekonomian dan memainkan peran aktif sebagai alat tukar. Uang dalam Islam tidak boleh hanya disimpan atau ditahan tanpa alasan yang jelas karena perannya sebagai media transaksi mendorong perputaran dalam perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertukaran Mata Uang Rupiah dan Koin dalam Game Online Higgs Domino Slot*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang selalu memberikan kritik, saran dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Udin Safala, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan, motivasi, serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga penulis, yang selalu memberikan dukungan moral, doa, serta bantuan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca, serta menjadi tambahan referensi dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks transaksi dalam dunia digital.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Ponorogo, 7 November 2024

Penulis




MUHAMMAD JAUHAR MAKUN
102200093

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN- 1 -	
A. Latar Belakang	- 1 -
B. Rumusan Masalah	- 12 -
C. Tujuan Penelitian	- 13 -
D. Manfaat Penelitian	- 13 -
E. Telaah Pustaka	- 14 -
F. Metode Penelitian.....	- 21 -
G. Sistematika Pembahasan	- 26 -
BAB II PERTUKARAN MATA UANG DALAM ISLAM	
A. Mata Uang dalam Islam	28
B. Pertukaran Mata Uang Dalam Islam.....	43
C. DSN-MUI.....	48
BAB III TRANSAKSI KOIN CHIP DALAM GAME ONLINE HIGGS DOMINO SLOTH	
A. Skema transaksi dalam <i>game online higgs domino sloth</i>	- 58 -
B. ketentuan penggunaan koin dan transaksi dalam <i>game higgs domino sloth</i>	- 71 -

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATA
UANG RUPIAH DENGAN KOIN *GAME HOGGSDOMINO SLOTH***

A. Pendahuluan	- 89 -
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Koin <i>Chip</i> Dalam <i>Game Online Higgs Domino Sloth</i> Sebagai Alat Tukar	- 90 -
C. Ketentuan Penggunaan dan Transaksi Pertukaran Koin <i>Chip</i> dalam <i>Game Online Higgs Domino Sloth</i> Menurut Hukum Islam.....	- 98 -
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	- 104 -
B. Saran.....	- 105 -
DAFTAR PUSTAKA	- 106 -
LAMPIRAN.....	- 110 -
RIWAYAT HIDUP.....	- 118 -



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan *font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʿ	د	d	ض	d	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf *ā*, *ī* dan *ū*.

2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, 'layhim, qawl, mawdū'ah

3. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu.Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.*

5. Kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* dan berkedudukan sebagai (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”. Contoh :

Na'at dan *mudāf ilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah*

Mudāf : *matba'at al- Āmmah.*

6. Kata yang berakhir dengan *yā'* mushaddadah (*yā'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā marbūtah* maka transliterasinya adalah *īyah*.
Jika *yā'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid,mu'ayyid,muqayyid .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang berperan sebagai alat tukar yang digunakan di setiap negara, termasuk Indonesia, yang menggunakan Rupiah sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Penggunaan Rupiah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menyatakan bahwa sistem nilai tukar digunakan untuk menentukan harga Rupiah terhadap mata uang lainnya.¹

Dalam literatur ekonomi para ahli memiliki beragam definisi tentang uang diantaranya:

1. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia uang adalah alat untuk pertukaran dan pengukur nilai yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk kertas, emas, perak, atau logam lain dengan disain dan gambar tertentu.²
2. Kasmir memandang uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran disuatu wilayah tertentu, baik untuk

¹ Ibadillah, muhammad nazieh, konsep pertukaran mata uang dalam islam (*jurnal Alfatih* 2019),3.

² Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta:Balai Pustaka, 2006),1323.

melunasi utang maupun membeli barang dan jasa.³ Uang, dalam hal ini berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah tersebut.

3. Veithzal menyatakan bahwa uang adalah benda yang dapat ditukar dengan benda lain, berfungsi sebagai alat penilaian dan perhitungan, serta sebagai mediapenyimpan kekayaan. Uang juga memungkinkan pembayaran utang di masa mendatang.⁴

Dari segi hukum, uang adalah suatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Yang berarti segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut dapat digunakan sebagai alat tukar. Sedangkan secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang dapat menjalankan fungsinya sebagai uang, yang artinya dapat dijadikan sebagai alat tukar-menukar, penyimpanan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran.⁵

Dalam fikih islam istilah uang disebut dengan *nuqūd* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.⁶ Sejalan dengan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial maka di kenal pula istilah pertukaran mata uang baik sejenis maupun beda jenis.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Laomya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008),13.

⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharza System*, (akarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),1.

⁵ Sadono Sukirno, *Makro ekonomi; pengantar teori*, (jakarta: Raja Grafindo Prasada, Cetakan kelimabelas, 2004), 268-270

⁶ Muhammad Rawas, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Nafais 1999), 23

Dalam hukum islam istilah pertukaran mata uang biasa disebut *al-Ṣarf*. Secara umum, *Al-Ṣarf* dapat diartikan sebagai pertukaran satu jenis nilai dengan nilai yang lainnya, baik itu dalam bentuk mata uang sejenis maupun berbeda. Praktik ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan transaksi komersial, seperti perdagangan barang dan jasa.⁷ Sejalan dengan itu *Al-Ṣarf* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI, transaksi ini diatur dengan ketentuan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 terdapat beberapa ketentuan umum diantaranya:

1. Larangan spekulasi: Transaksi tidak boleh dilakukan dengan tujuan spekulatif, di mana individu berusaha mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai mata uang tanpa dasar yang jelas. Ini menekankan pentingnya niat yang baik dan tujuan yang jelas dalam setiap transaksi.
2. Kebutuhan Transaksi: Transaksi harus didasari oleh kebutuhan yang konkret, baik untuk melakukan pembayaran dalam bisnis maupun sebagai simpanan untuk keperluan mendatang. Dengan kata lain, transaksi harus memiliki tujuan yang sah dan tidak sekadar untuk mencari keuntungan semata.
3. Kesetaraan Nilai: Jika transaksi melibatkan mata uang yang sejenis, nilai tukar harus setara dan dilakukan secara tunai (*al-taqābuḍ*). Hal ini menghindari praktik yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan spekulasi.

⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),240.

4. Nilai Tukar Berbeda: Dalam kasus transaksi mata uang yang berbeda, ketentuan menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku saat itu dan dilakukan secara tunai. Ini memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan kesepakatan yang adil pada saat transaksi berlangsung.⁸

Fatwa ini juga membedakan beberapa jenis transaksi valuta asing, yang memiliki hukum dan ketentuan masing-masing:

1. Transaksi Spot: yaitu transaksi yang dilakukan untuk penyerahan segera, dengan penyelesaian maksimal dalam dua hari. Transaksi ini diperbolehkan karena dianggap sebagai transaksi tunai yang wajar dalam konteks perdagangan internasional.
2. Transaksi Forward: Pada transaksi ini, nilai tukar ditentukan saat ini tetapi penyerahannya dilakukan di masa depan. Fatwa menganggap jenis transaksi ini haram, karena ada risiko ketidakpastian harga pada saat penyerahan yang bisa merugikan salah satu pihak.
3. Transaksi swap: Merupakan kombinasi antara pembelian valuta asing dengan harga spot dan pembelian yang sama dengan harga forward. Transaksi ini juga dianggap haram karena mengandung unsur spekulasi.
4. Transaksi Option: Kontrak yang memberikan hak untuk membeli atau menjual valuta asing pada harga tertentu di masa mendatang. Hukum

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

untuk transaksi ini juga haram, mengingat adanya unsur spekulasi yang berpotensi merugikan.⁹

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia maka ditemukan pula uang baru yang biasa disebut *e-money* (uang elektronik), uang yang digunakan sebagai alat transaksi pada dasarnya harus memenuhi tiga syarat, yaitu berlaku secara umum, dapat digunakan untuk pembayaran dan diakui oleh pemerintah.¹⁰ Uang elektronik adalah uang dalam bentuk elektronik, seperti Kartu Debit, E-Tollcard, Mandiri Indomaret Card, TapCash, dan Berbagai jenis uang elektronik tergantung penerbitnya, Uang elektronik mirip dengan aplikasi atau chip kartu kredit. Uang elektronik ini hanya bisa berlaku di tempat-tempat yang melayani uang secara elektronik.¹¹ Di era moderen ini, sistem pembayaran dalam transaksi sangat erat kaitannya dengan evolusi uang yang dimulai dari pembayaran tunai hingga pembayaran yang elektronik yang tidak menggunakan uang fisik. Pertumbuhan sistem pembayaran didorong oleh meningkatnya volume dan nilai transaksi, resiko yang lebih besar kompleksitas transaksi, dan kemajuan teknologi. Pembayaran tunai mengalami evolusi dari uang *komoditas* hingga uang *fiat*, sedangkan transaksi non tunai berkembang dari metode berbasis dokumen seperti cek dan bilet giro ke metode berbasis elektronik seperti kartu dan uang

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke 1, 2005),99.

¹⁰ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: BPFE,1997),20

¹¹ Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010),72.

elektronik. Dengan kemajuan ini, sistem pembayaran memainkan peran yang semakin signifikan dalam perekonomian.¹²

Dalam ekonomi kapitalis, uang tidak hanya berlaku sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu barang atau jasa, tetapi juga diperlukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Sebagai komoditas, uang memiliki harga tersendiri. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin meminjam uang, mereka harus membayar harga penggunaan uang tersebut, biasanya dalam bentuk bunga. Bunga ini mewakili keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman atas modal yang mereka berikan dan merupakan aspek penting dalam mekanisme perbankan modern kapitalis yang mendorong tabungan dan investasi. Hal ini berbanding terbalik dengan ekonomi Islam, uang dilihat murni sebagai alat tukar dan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perspektif ini, secara inheren, uang tidak memiliki nilai; bentuk fisiknya hanyalah berupa kertas atau logam. Nilai uang baru diakui ketika digunakan untuk mengakuisisi aset riil atau membayar layanan aktual. Dengan demikian, ekonomi Islam menolak konsep riba, yaitu pengenaan bunga pada pinjaman uang, yang dianggap sebagai praktik eksploitatif dan tidak adil.¹³

Dalam konteks hukum terkait pertukaran uang, Para Fuqahā menjelaskan bahwa praktek *al-Ṣarf* diperbolehkan hal ini berdasarkan hadis

¹² Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003). 1

¹³ Slamet Wijono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Grasindo, Jakarta, 2005),24.

Nabi. Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas Ahli Hadis, kecuali al-Bukhari, dari Abu Saïd al-Khudrī di mana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya: *Telah mengabarkan Abu Bakri bin Abi Syaibah kepada kami dari Waqi' dari Ismail bin Muslim al-'Abdi dari Abu al-Mutawakkil al-Naji dari Abu Saïd al-Khudrī bahwa Rasulullah SAW bersabda: (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam itu dalam jumlah yang sama dan tunai serta diserahkan seketika, dan barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba. Yang menerima dan yang memberi, dalam hal ini sama dosanya. (H.R. Muslim).*¹⁴

Seiring berkembangnya zaman maka munculah sebuah aplikasi *higgs domino sloth*, sebuah aplikasi game online yang bisa di *download* di *playstore* dengan jenis permainan yang sangat banyak seperti Domino, Kartu, dan Slot. *Game online* dapat diakses dan dimainkan ketika terhubung dengan internet. selain harus terhubung dengan internet, pemilik akun juga harus memiliki *coin chip* sebagai alat untuk mengikuti turnamen yang terdapat didalam game tersebut.

Coin chip adalah mata uang virtual yang digunakan dalam permainan untuk kita dapat mengikuti dan bermain di dalam fitur yang berbeda. *coin chip* bisa di dapatkan melalui kemenangan permainan, bonus

¹⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3., (Mesir : Tijariah Kubra, tth), 44.

harian, atau membelinya dengan uang sungguhan melalui layanan yang disediakan oleh pengembang game atau membelinya melalui pihak ketiga yang biasa disebut pengepul coin. Koin chip digunakan untuk berbagai keperluan di dalam permainan, membeli item virtual, atau berpartisipasi dalam turnamen.

Kehadiran Koin chip inilah yang juga mengarahkan pandangan terhadap permainan selayaknya Higgs Domino Sloth menjadi biner. Hal tersebut terjadi karena terdapat dua pandangan yang bertentangan, ada yang menjelaskan bahwa permainan seperti ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur perjudian, adapula yang memandang bahwa permainan tersebut boleh saja untuk dilakukan jika sebatas dilakukan untuk kesenangan.

Pandangan yang mengkharamkan Higgs Domino Slot dapat ditemukan pada *Fatwa Muhammaad Said Ramadhan al-Buythi*, juz 2, halaman 49 berikut,

الْقَاعِدَةُ الَّتِي تُحَدِّدُ مَعْنَى الْمَيْسِرِ تَتَخَلَّصُ فِي أَنْ كُلَّ مَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِنْسَانُ مُقَابِلَ مَنْفَعَةٍ

يَحْتَمِلُ أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهَا وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَحْصُلَ عَلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْمَيْسِرِ ، وَالْمَيْسِرُ

مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ

Artinya: “Kaidah yang dapat mendefinisikan praktek perjudian adalah bahwa setiap orang yang menyerahkan hartanya sebagai kompensasi untuk memperoleh suatu kemanfaatan yang bisa jadi berhasil dan bisa jadi

mendapat kerugian merupakan praktek perjudian yang diharamkan”. Kaidah tersebut mendefinisikan perjudian sebagai aktivitas yang melibatkan penyerahan harta oleh seseorang dengan tujuan memperoleh manfaat tertentu. Namun, manfaat tersebut tidak ada yang menjamin dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, peluang, atau spekulasi. Hal ini menciptakan suatu kondisi di mana seorang bisa mendapat keuntungan atau malah sebaliknya.

Karena dalam praktiknya pada permainan ini, tidak sedikit orang yang memilih untuk mendapatkan koin yang lebih banyak dengan membeli *koin chip* dari sesama pemain atau melalui layanan yang disediakan oleh pengembang *game* karena semakin besar taruhan yang dipasang maka kemungkinan untuk menang juga lebih besar akan tetapi hal tersebut juga berbanding dengan resiko kekalahan yang lebih besar pula.¹⁵ Jika ditinjau dari Hukum Islam, penggunaan *koin chip* seperti ini maka dapat dikategorikan sebagai judi karena, pengguna *game* melakukan transaksi pembelian koin terlebih dahulu yang artinya pengguna *game* sama saja menggunakan uang mereka yang telah di konfersikan menjadi *koin chip* sebagai alat taruhan dan jika menghasilkan *koin chip* lebih banyak maka akan diperjual belikan kembali.

Sebaliknya, jika pengguna *game* yang mengoprasikan *game* dengan hanya mengandalkan *koin chip* gratis yang dapat diterima setiap hari tanpa

¹⁵ Alfian Izzat, “*Transaksi Chip Game Higgs Domino dalam Pandangan Hukum Perjanjian Syariah,*” (Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember 2023).

menggunakan sepeserpun uang mereka, maka permainan yang mereka lakukan belum bisa dikategorikan sebagai perjudian karena tidak mengandung unsur taruhan dan mereka sebatas menikmati fitur yang terkandung didalam *game*. Dengan demikian, praktek tersebut mengarahkan bahwa permainan yang dilakukan tanpa taruhan boleh saja dilakukan. Dalam salah satu riwayat yang datang dari Abu Hurairah, Sa'id Ibn Musayyab, dan Said Ibn Rubair menyatakan bahwa seseorang boleh melakukan permainan asalkan dengan beberapa syarat yaitu :

1. Tidak mengabaikan kewajiban agama.
2. Tidak disertai dengan taruhan.
3. Tidak menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan syariat Allah selama permainan berlangsung.¹⁶

Pandangan lain juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah pada kitabnya Al-Mughni, yaitu:

وَالْمُسَابَقَةُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ ؛ مُسَابَقَةٌ بِغَيْرِ عَوَضٍ ، وَمُسَابَقَةٌ بِعَوَضٍ فَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ

عَوَضٍ ، فَتَجُوزُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ



¹⁶ Dahlia H. Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)," *Journal Ilmiah Al-Syirah* 5, no. 3 (2017): 7.

Artinya: "Perlombaan itu ada dua macam: perlombaan tanpa taruhan dan dengan taruhan. Adapun perlombaan tanpa taruhan, itu boleh secara mutlak tanpa ada pengkhususan ada yang terlarang." (Al-Mughni, 11:29).¹⁷

Dengan demikian, Koin *chip* di *Higgs Domino sloth* merupakan mata uang virtual yang digunakan dalam permainan untuk kita dapat mengikuti dan bermain di dalam fitur yang berbeda. koin *chip* bisa di dapatkan melalui kemenangan permainan, bonus harian, atau membelinya dengan uang sungguhan melalui pembelian dalam aplikasi. Koin *chip* digunakan untuk berbagai keperluan di dalam permainan, membeli item virtual, atau berpartisipasi dalam turnamen, akan tetapi dewasa ini fenomena yang terjadi dalam pertukaran *coin chip* ini adalah dimana pemilik *chip* melakukan transaksi seperti membeli suatu barang dengan metode pembayaran menggunakan *coin chip* tersebut.¹⁸ Dalam artian *coin chip* ini tidak hanya digunakan untuk mengikuti turnamen yang tersedia dalam fitur game tersebut tetapi juga bisa di pakai untuk melakukan transaksi di luar game karena pada dasarnya *coin chip* ini memiliki nilai dan bisa di tukar ke dalam rupiah jika pemain tersebut memiliki *coin chip* yang banyak.

Alasan peneliti menggali pertukaran mata uang menurut perspektif islam ini karena secara fungsi koin *chip* ini bisa digunakan sebagai alat tukar dan berlaku di masyarakat seperti membeli barang dengan pembayaran

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mughni*, 11:29.

¹⁸ [Apa itu Koin Emas \(Chip\) MD dan Berlian di Higgs Domino? | KuTopup](#) diakses pada 17 juni 2024.

menggunakan koin *chip* sebagai alat tukarnya, Sejalan dengan itu koin *chip* masih memiliki pertanyaan apakah bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah yang di akui oleh negara dan *Shari'at* Islam? dan apakah ada penghitungan *kurs* yang dapat digunakan untuk menghitung nilai koin *chip* tersebut? Karena secara umum syariat Islam dalam bidang *mu'amalah* hanya memberikan panduan berupa prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dan mendasar. Hal-hal yang lebih rinci dan teknis tidak diatur dalam secara spesifik dalam syariat, melainkan diserahkan kepada manusia untuk dikembangkan melalui proses *Ijtihad*. Sbagai ajaran yang bersifat universal, Islam memberikan petunjuk bagi seluruh umat, baik di dunia mauoun di akhirat, tanpa memandang perbedaan suku bangsa atau status sosial. Islam sebagai *rahmatan lil'alamīn*, dan tujuan ini hanya dapat tercapai apabila Hukum atau Syariat Islam dijadikan tolak ukur dalam setiap tindakan. Dengan latar belakang di atas maka menarik bagi penulis untuk membahas pertukaran mata uang dengan koin *chip* dari perspektif hukum Islam dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATA UANG RUPIAH DAN KOIN DALAM GAME ONLINE HIGGSDOMINO SLOTH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penggunaan koin *chip* dalam game online *Higgs Domino Sloth* sebagai alat tukar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan penggunaan dan transaksi pertukaran koin *chip* dalam game *Higgs Domino Sloth*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengeksplorasi apakah koin *chip game online Higgs Domino Sloth* dapat dianggap sebagai alat tukar yang sah menurut hukum islam.
2. untuk mengkaji ketentuan penggunaan dan transaksi pertukaran koin *chip* dalam *game online Higgs Domino Sloth* berdasarkan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa bacaan ilmiah. Khususnya pengetahuan hukum Islam tentang pertukaran mata uang seiring berkembangnya teknologi dan tuntutan zaman maka diharapkan skripsi ini bisa menjadi referensi di kemudian hari.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

penelitian ini sebagai salah satu bentuk pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi, selain itu juga dapat menambah wawasan kepada peneliti untuk fokus terhadap pemecahan masalah yang ada.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan perbendaharaan perpustakaan IAIN Ponorogo khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya pengguna game online dan pelajar yang ingin menambah wawasan keilmuan tentang pertukaran mata uang atau transaksi valuta asing

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan judul yang penulis kaji, terdapat beberapa penemuan hasil penelitian sebelumnya yang serupa dan relevan membahas tentang pertukaran matauang dan game online.

1. Meti mulia, dalam skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa Handphone: studi kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*”, pada sekripsi ini mengangkat masalah tentang skema penukaran koin *chip* dengan pulsa serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek penukaran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penukaran koin dengan pulsa ini melibatkan pemain yang harus lebih dahulu bermain dengan memasang taruhan. Semakin besar taruhan, semakin banyak koin yang diperoleh. Dengan demikian pemain dapat menukar koin tersebut dengan pulsa. Untuk mendapat 10.000 rupiah pulsa ,pemain akan menukar nya dengan 25.000

koin, sementara untuk mendapatkan 25.000 koin memerlukan modal sebesar 150.000 rupiah untuk membeli paket data. Oleh karena itu, praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Meti Mutia terletak pada obyek penukaran koin dan penggunaan koin dalam game tersebut, pada penelitian yang ditulis oleh Meti Mutia koin di peroleh dengan cara memasang taruhan dalam game tersebut sedangkan pada penelitian ini koin diperoleh dengan cara menukar dengan uang rupiah lalu koin tersebut yang sudah ditukar bisa berfungsi sebagai uang digital.¹⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Bahaudin Yusuf Hamdani, yang berjudul Praktik jual beli *chip Higgs Domino Island* Dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur No:1 Tahun 2022 (studi kasus di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Pada skripsi mengangkat masalah tentang sistematisa jualbeli *chip* dan bagaimana pandangan ulama tentang jualbeli tersebut. Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1) Jual Beli *Chip Game Online Higgs Domino Island* di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Praktik jual beli *chip game* ini dilakukan oleh para penjual dan pembeli yang umumnya telah mencapai kesepakatan. Proses transaksi berlangsung baik melalui forum jual beli online seperti Facebook maupun secara langsung dengan pihak yang menjual koin *chip*. Pembelian *chip* ini memungkinkan pemain untuk melanjutkan permainan atau meningkatkan peluang mereka

¹⁹ Meti Mutia "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online Domino Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa Handphone: studi kasus di Desa negri ratu Kecamatan pesisir utara Kabupaten pesisir barat Provinsi Lampung," (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

dalam game. 2) Jual Beli *Chip Higgs Domino Island* di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama' Indonesia. Berdasarkan fatwa MUI Jawa Timur, game *Higgs Domino Island* dikategorikan sebagai permainan yang melibatkan unsur keberuntungan atau *untung-untungan* yang membawa pada kemungkinan untung dan rugi secara acak. Oleh karena itu, hukum permainan ini adalah haram karena dianggap mengarah pada aktivitas yang menghamburkan harta untuk membeli koin chip tanpa manfaat yang jelas. MUI menyarankan agar permainan tersebut dihindari karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Penelitian ini menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap praktik jual beli chip dalam permainan digital seperti *Higgs Domino Island*, terutama dalam konteks keberlangsungan ekonomi yang berbasis pada transaksi virtual yang bersifat spekulatif dan berpotensi pada pemborosan. Hasil penelitian ini mempertegas pandangan ulama mengenai pentingnya kebijakan dalam transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama yang menghindari aktivitas yang dianggap kurang bermanfaat atau merugikan pemain. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Bahaudin Yusuf Hamdani dengan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih mendalam terhadap analisis keabsahan *koin chip* sebagai alat tukar dan kesesuaian aturan penggunaan *koin chip* yang ditetapkan oleh pengembang *game* dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan fatwa sebagai pedoman utama, tetapi juga melibatkan teori AL-Şarf, konsep uang dalam hukum Islam, sifat *flow concept* dalam

ekonomi Islam, serta syarat uang dalam hukum Islam untuk mengevaluasi status dan peran koin chip dalam game *Higgs Domino Island*.²⁰

3. Yoga Ari Krisanda, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Chip Pada Game Online Higgs Domino Island* di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih,” rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli *chip* pada *game online higgs domino island* di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih serta bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *chip game online higgs domino island* di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Higgs Domino Island* adalah game yang melibatkan permainan slot, kartu, dan lainnya yang bersifat taruhan, di mana pemain yang sering menang akan mendapatkan keuntungan dari taruhan tersebut.

²⁰ Bahaudin Yusuf Hamdani, ” Praktik Jual Beli Chip Higgs Domino Island Dalam Perespektif Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia Provinsi Jawa Timur No: 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya (Studi Kasus di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang),” (*Sekripsi*, Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

Taruhan tersebut dilakukan menggunakan *chip* (koin maya) sebagai pengganti uang untuk memainkan *game* tersebut. *Chip* yang disediakan oleh *game* memiliki nilai yang terbatas, sehingga pemain yang sering bermain perlu mencari alternatif untuk mendapatkan *chip*, salah satunya dengan membeli dari pemain lain yang memiliki kelebihan *chip*. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *chip* dalam *game* ini telah memenuhi syarat *ijāb* dan *qabūl*, karena pelaku transaksi berada dalam keadaan sadar. Namun, objek transaksi mengandung unsur *maysir* karena berkaitan dengan taruhan, dan objek berupa koin maya tidak memiliki wujud nyata. Pada prinsipnya, setiap jual beli benda maya seperti pulsa atau *chip* diperbolehkan selama memenuhi syarat. Namun, jika *chip* ini digunakan untuk berjudi (*maysir*), maka transaksi ini haram, bukan karena akadnya tidak sah, melainkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang Allah SWT, yaitu *maysir*, sesuai dengan konsep *Sadd al-Dharī'ah*. Perbedaan penelitian yang diulis oleh yoga ari krisannda dengan penelitian ini terletak pada penggunaan koin *chip*. Dalam penelitian ini, fokus penggunaan koin *chip* adalah sebagai alat tukar yang memiliki fungsi serupa dengan uang pada umumnya dalam konteks transaksi virtual. Sementara itu, penelitian Yoga Ari Krissanda lebih berfokus pada koin *chip* yang digunakan sebagai alat taruhan dalam permainan, sehingga analisisnya menyoroti aspek *maysir* dalam hukum

ekonomi syariah yang melekat pada penggunaan *chip* sebagai sarana berjudi di game tersebut.²¹

4. Mulzamatul fitria, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertukaran Uang Rupiah (AL-ŞARF) (Studi Kasus Di Terminal Lebakbulus Jakarta),” Pada penelitian ini permasalahan yang diangkat terkait skema pertukaran dan pandangan hukum islam terhadap pertukaran uang tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus tidak mengandung unsur merugikan, bahkan menguntungkan kedua belah pihak. Penjual uang recehan memperoleh keuntungan kecil, seperti Rp5.000 untuk setiap Rp100.000, sementara pihak yang membutuhkan uang recehan diuntungkan karena kemudahan dalam memberikan kembalian. Transaksi ini berjalan lancar tanpa keluhan dan didukung oleh berbagai pihak karena mempermudah aktivitas ekonomi, baik untuk nominal di bawah Rp100.000 maupun di atasnya. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada obyek yang diteliti, pada penelitian yang ditulis oleh Mulzamatul fitria membahas praktik pertukaran mata uang rupiah yang nominal nya besar dengan uang rupiah yang kecil (uang receh) sedangkan pada penelitian ini, berfokus pada bentuk pertukaran yang berbeda, yaitu antara uang rupiah dengan koin virtual dalam game online *Higgs Domino Island*. Selain perbedaan bentuk objek, penelitian ini juga menekankan analisis hukum Islam terhadap penggunaan koin virtual

²¹ Yoga Ari Krissanda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Island di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih,” (sekripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

sebagai alat tukar dalam dunia digital, dengan memperhatikan konsep *Al-Şarf* dan fatwa terkait transaksi digital, yang berbeda dari transaksi uang fisik di lapangan.²²

5. Mila aryani, Analisis Fatwa Dewan Sharī'ah No. 28/MUI/III/2002 Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*) Menurut Tinjauan Fiqih Mu'amalah," pada panalitian ini membahas tentang fatwa Dewan Sharī'ah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Şarf*) dan analisis Fatwa Dewan Sharī'ah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Şarff*) menurut Tinjauan *Fiqh Mu'āmalah*. pnelitian ini menemukan bahwa DSN-MUI memperbolehkan jual beli mata uang, baik sejenis maupun berbeda jenis, asalkan dilakukan secara tunai dan dengan nilai yang setara, sehingga kedua pihak harus menyerahkan atau menerima mata uang pada waktu yang sama. Dalam analisis fatwa ini, kaidah fiqhiyah seperti *maşlahah mursalah* juga digunakan, yaitu prinsip yang mengedepankan kemaslahatan meskipun tidak secara eksplisit diatur oleh syariat, untuk mempertimbangkan aspek manfaat yang lebih luas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh Mila aryani terletak pada jenis penelitian yang di gunakan, pada penelitian yang di tulis oleh Mila aryani menggunakan metode penelitian pustaka (*library*

²² Mulzamatul fitria, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pertukaran Uang Rupiah (AL-SHARF) (Studi Kasus Di Terminal Lebakbulus Jakarta)," (*Sekripsi*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009).

research) sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field researd*)²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, peneliti akan berfokus pada pemahaman mendalam mengenai penggunaan koin *chip* dan pertukaran mata uang dalam *game online Higgs Domino Sloth* dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam permainan *higgs domino sloth*, dengan demikian peneliti lebih mudah mengambil informasi yang terdapat didalam game tersebut.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini difokuskan pada *game higgs domino sloth*, sebuah permainan daring berbasis aplikasi. Meskipun lokasi ini tidak berbentuk secara fisik, *game* tersebut dapat dianggap sebagai lokasi penelitian karena di dalamnya terdapat berbagai fitur yang menjadi objek kajian, khususnya fitur transaksi koin *chip* yang digunakan pemain untuk berinteraksi di dalam permainan.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

²³ Mila aryani, "Analisis Fatwa Dewan Syari'ah No. 28/MUI/III/2002 Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Tinjauan Fiqih Mu'amalah," (*Sekripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Dalam menyusun skripsi ini untuk menggali informasi dan memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data-data di antaranya: Wawancara mendalam dengan pemain game untuk mengeksplorasi keyakinan, sikap, dan pandangan mereka terhadap pertukaran mata uang dalam konteks permainan online.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Hasil wawancara akan menjadi data primer, memberikan wawasan mendalam kepada peneliti tentang pandangan dan sikap pemain terhadap pertukaran mata uang dalam game.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, melainkan dikumpulkan dari sumber lain. Dalam penelitian ini, data sekunder didapat melalui buku-buku dan referensi lain yang terkait langsung dengan topik utama, namun tetap relevan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data sekunder meliputi Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan di gunakan peneliti adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan antara dua pihak. Proses ini berlangsung satu arah, di mana pewawancara (*interviewer*) secara aktif mengajukan pertanyaan kepada terwawancara yang berperan sebagai sumber informasi. Pewawancara memiliki peran untuk mengarahkan percakapan dengan tujuan menggali informasi yang spesifik, sementara terwawancara memberikan jawaban yang diharapkan dapat memperkaya data penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data mendalam terkait penggunaan *koin chip* dalam *game Higgs Domino Slot*. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, untuk diajukan langsung kepada para pelaku game, termasuk pemain yang melakukan transaksi koin serta pengepul koin yang terlibat dalam ekosistem game tersebut. Dengan demikian, wawancara diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran, fungsi, dan persepsi para pelaku terhadap koin chip dalam *game Higgs Domino Slot*, sehingga menghasilkan data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara memperhatikan sesuatu secara cermat menggunakan pancaindra, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Dalam penelitian ini, observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap fitur dan aktifitas di dalam *game higgs domino sloth*,

khususnya yang berkaitan dengan penggunaan koin *chip*, transaksi, dan mekanisme yang diatur oleh pengembang game. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai:

1. Mekanisme Transaksi Koin *Chip*

Observasi dilakukan dengan memperhatikan penggunaan dan pengelolaan koin di dalam permainan, serta aturan yang diterapkan pengembang terkait penggunaan koin tersebut.

2. Penggunaan Koin *Chip* dalam Permainan

Penelitian ini mengamati bagaimana pemain menggunakan koin *chip* dalam berbagai fitur permainan, seperti berpartisipasi dalam turnamen atau pembelian item virtual.

3. Ketentuan yang Ditetapkan Pengembang

Penelitian ini mencermati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam game, termasuk batasan, larangan, dan kebijakan terkait koin *chip*. Hal ini diamati dari deskripsi yang tersedia di aplikasi maupun pengalaman langsung di dalam permainan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah memproses data dengan langkah-langkah berikut:

- a. Pengolahan data (*editing*) yaitu Memastikan kelengkapan, kebenaran, dan relevansi data dengan masalah penelitian
- b. Sistematisasi data Yaitu menyusun data berdasarkan urutan variabel penelitian
- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang peneliti susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.²⁴

6. Tahap-Tahap Penelitian

Rencana atau tahap penelitian sebagai berikut:

- a. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini peneliti akan menyusun rencana penelitian.

- b. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan peneliti harus melakukan pendekatan secara mendalam dengan cara Observasi, wawancara dan bisa juga mencari pengalaman dengan cara bermain game tersebut, agar data yang di dapat nanti nya lebih konkret dan objektif.

- c. Tahap analisis data

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari informan serta dokumen yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, data dihimpun

²⁴ Lexy L Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, cet ke-XIV, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

dari beragam sumber menggunakan metode pengumpulan data yang bervariasi dan berkesinambungan. Dengan pengamatan yang dilakukan secara berulang, data yang terkumpul menjadi sangat beragam.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: JUAL BELI DAN PERTUKARAN DALAM ISLAM

Bab ini merupakan gambaran umum tentang pengertian tukar menukar, Dasar hukum tukar menukar, Rukun dan syarat tukar menukar, dan Teori penukaran dalam islam.

BAB III: MATA UANG SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM *GAME ONLINE HIGGS DOMINO SLOTH*

Dalam bab ini merupakan penyajian data dari penggalian dan pengumpulan data penelitian yang berisi: Proses pertukaran mata uang rupiah menjadi koin chip dan juga

membahas ketentuan penggunaan dan transaksi koin *chip* dalam *game online higgs domino sloth*.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTUKARAN MATA UANG DALAM GAME ONLINE
HIGGS DOMINO SLOTH

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan data yang di lapangan meliputi: Analisis hukum islam terhadap penggunaan koin chip dalam *game online higgs domino sloth* sebagai alat tukar dan Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan penggunaan dan transaksi pertukaran koin chip dalam game higgs domino slot.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah dan berisi tentang saran penuli

BAB II

PERTUKARAN MATA UANG DALAM ISLAM

A. Mata Uang dalam Islam

1. Pengertian Uang

Dalam konteks ekonomi Islam, istilah uang berasal dari kata Arab *Al-naqd-nuqūd*. Istilah ini memiliki beberapa makna; *Al-naqdū* mengacu pada *dirhām*, yang digunakan sebagai alat tukar dan juga bermakna tunai. Di sisi lain, kata *nuqūd* tidak ditemukan dalam *Al-Qur'an* atau *Hadis* karena dalam kebudayaan Arab, mereka umumnya menggunakan istilah *dinār* untuk menyebut mata uang berbahan dasar emas dan *dirhām* untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menyebut *dirhām* perak, 'ain untuk *dinār* emas, dan *fulūs* untuk uang tembaga yang merupakan alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.¹

Menurut Abu Ubaid, definisi *nuqūd* bahwa *dirhām* dan *dinār* berlaku sebagai standar nilai bagi segala sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak dapat menjadi standar nilai bagi keduanya. Artinya, *dinār* dan *dirhām* digunakan sebagai ukuran yang dijadikan acuan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menyatakan bahwa Allah menciptakan *dinār* dan *dirhām* sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, sehingga seluruh harta dapat diukur dengan keduanya.

¹ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam: System, Sejarah, Prinsip dan Filosofi serta Masalah Dasar dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Muda, 2015), 255-256.

Sedangkan Ibn Al-Qayyim berpendapat bahwa *dinār* dan *dirhām* adalah nilai harga dari barang komoditas, yang menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai standar unit untuk mengukur nilai barang.²

Menurut hukum Islam ada dua poin minimal syarat-syarat agar suatu dapat dikatakan sebagai uang :

- a) benda yang dijadikan uang tidak memiliki nilai guna langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Uang hanya berfungsi sebagai media untuk memperoleh barang atau jasa lain yang memiliki manfaat langsung. Contohnya, kertas yang digunakan untuk membuat uang kertas tidak memiliki kegunaan langsung bagi masyarakat, namun memiliki nilai karena dapat ditukar dengan barang atau jasa.
- b) Uang harus diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas, seperti Bank Sentral, yang bertanggung jawab atas pencetakan dan pengedaran uang. Dalam hal ini, otoritas tersebut menetapkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara atau wilayah. Contoh dari lembaga yang memiliki otoritas ini adalah Bank Indonesia (BI) di Indonesia.³

Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam tukar-menukar

² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Saifurrahman Barito (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 5-8.

³ Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, 260.

atau perdagangan.⁴ Agar sebuah benda diterima sebagai uang, harus memenuhi dua persyaratan utama:

a) Persyaratan psikologis.

Benda tersebut harus mampu memuaskan berbagai keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang bersedia mengakui dan menerimanya.

b) Syarat teknis

1. Uang harus memiliki daya tahan yang baik dan tidak mudah rusak.
2. Uang harus dapat dibagi-bagi dengan mudah menjadi pecahan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya.
3. Uang harus praktis untuk dibawa dalam jumlah yang beragam.
4. Nilai uang seharusnya tidak fluktuatif secara drastis (stabil).
5. Uang harus tersedia dalam berbagai nilai nominal untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang berbeda.⁵

Dalam ekonomi Islam juga menjelaskan konsep uang yang sah dan di terima dalam transaksi diantaranya sebagai berikut:

- a) Uang yang digunakan dalam transaksi haruslah uang yang sah menurut hukum dan diterima oleh semua pihak. Artinya, uang

⁴ Mhd Zulkifli Hsb et al., "A Brief History of Financial System and The Birth of Money," *JURNAL AKUNTANSI AUDIT DAN PERPAJAKAN INDONESIA (JAAPI)* 3, no. 1 (2022): 259.

⁵ Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 21.

tersebut diakui oleh masyarakat dan ditetapkan oleh negara sebagai alat pembayaran yang sah.

- b) Uang dalam ekonomi Islam digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai harta atau barang yang diperdagangkan. Ini menunjukkan bahwa uang berperan sebagai *unit akun* yang memfasilitasi perhitungan nilai barang dan jasa secara adil dan akurat.
- c) Dalam transaksi ekonomi, Islam sangat menekankan kejujuran dan keadilan. Nilai uang yang stabil menjadi bagian dari prinsip ini, karena fluktuasi yang ekstrem dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti menurunnya daya beli atau perubahan nilai suatu transaksi secara sepihak.⁶

Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan dalam AL-Qur'an surah An'aam ayat 152 sebagai berikut:⁷

Artinya: “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (QS. An'aam. 152),

⁶ Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, 261.

⁷ A. Afrizal, M. Marliyah, dan F. Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *E Mabis - : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13-41.

Sejalan dengan itu, Islam tidak mengakui motif spekulasi terhadap kebutuhan uang karena dianggap tidak dibolehkan. Dalam pandangan Islam, uang adalah milik umum yang dimiliki oleh masyarakat.⁸

Konsep uang dalam ekonomi Islam membedakan secara jelas dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki peran yang tegas sebagai alat tukar, bukan sebagai modal. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, uang seringkali dipahami secara *interchangeable*, dapat berfungsi sebagai uang dan juga sebagai modal.⁹

Perbedaan lain antara uang dalam ekonomi Islam dan konvensional juga terletak pada sifat uang tersendiri dimana perbedaan utamanya terletak pada sifat *flow concept* dalam ekonomi Islam dan *stock concept* dalam ekonomi konvensional.¹⁰ Berikut penjelasannya:

a) Dalam ekonomi islam: *flow concept*

- 1) *Flow concept* berarti bahwa uang harus terus mengalir dalam perekonomian dan berperan aktif sebagai alat tukar. Uang dalam ekonomi Islam tidak boleh disimpan atau ditahan tanpa alasan yang jelas, karena fungsi utamanya adalah sebagai media transaksi yang

⁸ M. S. Chaudhry dan S. Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar = Fundamental of Islamic Economic System* (t.t.: t.p., 2014), 23.

⁹ V. Yulianda, R. Yolanda, dan N. Salsabillah, "Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam," *JASIE* 2, no. 2 (2024): 12.

¹⁰ S. Mulyani, "Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam," *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 53.

mendorong aliran perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

2) Uang dalam Islam dianggap sebagai *public goods*, yang berarti keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Orang yang memiliki banyak uang dianjurkan untuk *menginvestasikan* uangnya, baik melalui bisnis, usaha produktif, atau kegiatan yang menghasilkan, agar uang terus beredar di masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatan dalam Islam, di mana uang tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, melainkan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

3) Larangan menimbun uang (*ikhtināz*): Dalam Islam, menahan uang tanpa memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi (seperti investasi atau sedekah) dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Islam menekankan pentingnya perputaran uang agar tidak hanya beredar di kalangan tertentu, melainkan bermanfaat bagi semua orang.¹¹

b) Dalam ekonomi konvensional: *stock concept*

1) Dalam ekonomi konvensional, uang selain berfungsi sebagai alat tukar, juga sering dipandang sebagai *capital*

¹¹ N. Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (t.t.: Prenada Media, 2018), 82.

(modal), yang berarti uang dapat dianggap sebagai *stock concept*. Uang dalam ekonomi konvensional dapat disimpan, ditahan, atau *diinvestasikan* sesuai keinginan pemiliknya, karena dianggap sebagai *private goods*, atau barang milik pribadi.

2) Dalam konsep ini, tidak ada keharusan bagi pemilik uang untuk mengalirkannya kembali ke perekonomian. Pemilik uang memiliki kebebasan penuh untuk menyimpan, menahan, atau *menginvestasikan* uangnya sesuai dengan kehendaknya. Hal ini seringkali menyebabkan penimbunan uang, yang bisa mengurangi peredaran uang dalam perekonomian dan berpotensi menyebabkan ketimpangan ekonomi.

3) Fokus pada *akumulasi* kekayaan pribadi: Dalam sistem ekonomi konvensional, uang yang disimpan bisa tumbuh melalui bunga (*interest*) atau investasi, meski uang tersebut tidak aktif dalam kegiatan produktif. Inilah yang membedakan konsep ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, di mana *akumulasi* kekayaan pribadi sering menjadi tujuan utama.¹²

Para ahli ekonomi Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran yang penting. Nabi Muhammad SAW sendiri mendorong

¹² Ibid., 83.

penggunaan uang dibandingkan dengan sistem barter barang dengan barang. Larangan terhadap riba (*al-faḍl*) dalam Islam merupakan langkah menuju sebuah ekonomi yang menggunakan uang, serta upaya untuk mendorong agar transaksi barter menjadi lebih rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan dan eksploitasi.¹³

2. Fungsi uang

Dalam pandangan Islam, setidaknya ada empat fungsi utama uang sebagai berikut:

1) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Fungsi ini menggambarkan bagaimana uang mempermudah pertukaran barang dan jasa dibandingkan dengan sistem barter, yang cenderung rumit dan tidak efisien. Uang memungkinkan setiap orang untuk menjual barang atau jasa mereka dan menerima kompensasi dalam bentuk yang dapat digunakan untuk membeli barang lain, menciptakan sistem transaksi yang lebih adil dan sederhana.

Sistem jual beli dengan uang memungkinkan adanya spesialisasi, di mana orang dapat fokus pada keahlian tertentu dalam menghasilkan barang atau jasa. Spesialisasi ini mendorong efisiensi dalam produksi dan memungkinkan roda perekonomian berjalan dengan lebih lancar. Uang juga

¹³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 141.

memberikan fleksibilitas, karena bisa disimpan dan digunakan kapan saja sesuai kebutuhan.¹⁴

Dalam konteks ekonomi Islam, peran uang sebagai alat tukar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Uang memfasilitasi pertukaran yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, yang menekankan pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umat. Selama uang digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariat, misalnya dalam transaksi yang tidak melibatkan riba, gharar (ketidakjelasan), atau transaksi yang zalim, maka fungsi uang tetap sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

2) Uang sebagai alat penyimpanan nilai/ daya beli (*store of value*)

Fungsi ini memungkinkan seseorang menyimpan kekayaan dalam bentuk yang fleksibel dan mudah diakses kapan saja tanpa memerlukan biaya penyimpanan.¹⁵ Contoh yang diberikan tentang petani menggambarkan situasi di mana komoditas fisik, seperti sayur-mayur, tidak dapat disimpan lama karena akan rusak dan kehilangan nilai. Sebagai solusi, petani tersebut menukar hasil panennya dengan uang, yang dapat disimpan dan digunakan sesuai kebutuhan, baik

¹⁴ Sudarmanto Eko et al., *Ekonomi Makro Islam* (Padang Sumatra Barat: PT Global Eksklusif Teknologi, 2023), 182.

¹⁵ Ibid., 182.

sekarang maupun di masa depan. Inilah kekuatan dari fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai: stabilitas dan likuiditas.

Untuk mendukung fungsi ini, uang harus stabil, artinya nilai uang tidak boleh mudah terpengaruh oleh inflasi atau deflasi. Di Indonesia, Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah agar uang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyimpan nilai dengan baik. Namun, jika uang tidak digunakan secara produktif atau disimpan secara berlebihan oleh sebagian masyarakat dengan tujuan spekulasi, maka hal ini dapat menimbulkan masalah ekonomi. Uang yang ditimbun akan mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar, menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Jika banyak pihak membutuhkan uang untuk transaksi, permintaan yang meningkat dapat memicu kenaikan suku bunga sesuai hukum penawaran dan permintaan.

Lebih jauh, jika penimbunan uang menjadi meluas, dampaknya bisa meliputi penurunan *output* ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut ekonomi Islam, uang dipandang sebagai barang publik atau kepemilikan umum. Ini berarti bahwa uang seharusnya "mengalir" dan digunakan secara produktif dalam masyarakat, bukan disimpan secara spekulatif. Konsep ini bertentangan

dengan pandangan ekonomi konvensional yang melihat uang sebagai barang yang bisa diendapkan atau dimiliki secara individual tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Ekonomi Islam mendorong penggunaan uang untuk memfasilitasi pertukaran dan mendukung kesejahteraan umum, bukan untuk disimpan dengan tujuan menahan aliran nilai dalam masyarakat.¹⁶

3) Uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*)

Fungsi uang ini memungkinkan kita untuk menentukan nilai barang dan jasa yang beragam dalam satuan yang seragam, yaitu mata uang. Hal ini memudahkan proses pertukaran antara barang-barang yang secara fisik berbeda, misalnya sepeda dengan gabah atau mobil dengan jagung. Karena setiap barang memiliki nilai yang dinyatakan dalam mata uang, kedua barang yang berbeda tersebut dapat dipertukarkan dengan lebih mudah dan adil.¹⁷

Dalam konteks ini, uang berperan sebagai *common denominator*, yang berarti sebagai alat penyamaan atau persamaan nilai bagi semua barang dan jasa yang diperhitungkan dalam satuan mata uang. Uang memungkinkan nilai setiap barang dinyatakan dalam unit yang sama, sehingga

¹⁶ Ibid., 183.

¹⁷ Ibid., 184.

harga barang-barang tersebut dapat dibandingkan, dihitung, dan dipertukarkan dengan lebih efisien. Ini menghilangkan kesulitan yang terjadi dalam model barter, di mana nilai tukar dua barang mungkin tidak seimbang dan sulit untuk ditentukan.

Pernyataan Al-Ghazali mengenai uang sebagai "kaca" sangat relevan dalam hal ini. Menurut Al-Ghazali, uang seperti kaca yang tidak memiliki warna atau corak sendiri, tetapi bisa memantulkan atau merefleksikan warna. Artinya, uang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi berfungsi untuk merefleksikan nilai semua barang yang dipertukarkan. Uang sendiri tidak dibutuhkan untuk dirinya sendiri, melainkan digunakan sebagai alat untuk mempermudah transaksi dan menetapkan nilai yang wajar dari barang atau jasa yang dipertukarkan.

Secara konseptual, fungsi uang sebagai alat satuan hitung (*unit of account*) ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, karena uang dalam Islam bukanlah untuk ditimbun atau dipegang hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.¹⁸ Uang harus digunakan untuk memfasilitasi pertukaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini mendukung penggunaan uang secara adil dan transparan untuk

¹⁸ F. Gunariah, Y. Janwari, dan D. Jubaedah, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023): 898.

menetapkan nilai barang dan jasa, menghindari ketidakpastian atau ketidakadilan dalam transaksi.

4) Sebagai ukuran standar yang ditangguhkan (*standard of deferred payment*)

Fungsi ini berkaitan dengan transaksi yang melibatkan pembayaran yang dilakukan di masa depan, seperti dalam transaksi pinjaman atau kredit. Dalam fungsi ini, uang bertindak sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dibayar secara tidak tunai, di mana pembayaran dilakukan setelah jangka waktu tertentu.¹⁹

Fungsi ini penting dalam ekonomi modern, terutama dalam transaksi yang melibatkan utang-piutang atau perjanjian kredit.

Uang memberikan kepastian bahwa nilai suatu barang atau jasa yang telah diterima saat ini dapat dibayar dengan jumlah yang sama di masa depan, sesuai dengan kesepakatan. Hal ini memastikan bahwa nilai utang tetap stabil dan bisa dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga memperkuat kepercayaan dalam transaksi jangka panjang.

Beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa fungsi ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari tiga fungsi dasar

¹⁹ N. L. N. Wulandari, D. M. Sari, dan R. Zahro, "Konsep Uang Dan Lembaga Keuangan," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024): 205.

uang yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Dalam konteks ini, perbedaan utama hanyalah terkait dengan waktu transaksi. Pada transaksi tunai, uang langsung digunakan sebagai alat tukar, sedangkan dalam transaksi dengan pembayaran yang ditangguhkan, uang masih berfungsi sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai, namun dalam kerangka waktu yang lebih panjang.

Dalam ekonomi Islam, transaksi pinjam meminjam juga diatur dengan sangat ketat untuk memastikan keadilan dan menghindari riba (bunga). Oleh karena itu, meskipun fungsi uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan sangat penting, transaksi ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan transparansi, keadilan, dan tidak adanya unsur eksploitasi.²⁰

Uang berfungsi sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Fungsi uang ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dalam sistem ekonomi barter.²¹ Sistem barter mengandung unsur ketidakadilan yang termasuk dalam riba *al-Fadhl*, yang dilarang dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki peran penting sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai.

²⁰ Ibid., 206.

²¹ Tsabit, A. M. (2018). Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 153-196. 176.

Uang juga digunakan sebagai ukuran biaya peluang (pendapatan yang hilang). Selain itu, uang memainkan peran sosial dan agama yang penting, karena ia adalah alat terbaik untuk mendistribusikan daya beli melalui pembayaran transfer kepada orang miskin. Secara religius, uang penting karena memungkinkan penghitungan nisab dan penentuan zakat dengan akurat. Sebagai fungsi sosial, uang membantu mencegah eksploitasi yang sering terjadi dalam tawar-menawar.²²

Dalam Islam, memiliki uang untuk tujuan spekulasi tidak diperbolehkan karena uang seharusnya hanya berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai. Al-Ghazali berpendapat bahwa perdagangan uang dengan uang itu terlarang karena hal itu akan menghambat fungsi uang sebagai alat pertukaran. Jika uang bisa dibeli atau dijual dengan uang lain, maka uang tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, melainkan sebagai komoditas, yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan teori fungsi uang sebagai alat tukar, Ibn Taymīyah juga menentang perdagangan uang karena menurutnya tindakan ini akan menghilangkan fungsi utama uang. Perdagangan mata uang membuka pintu kezaliman yang luas bagi masyarakat. Namun, Ibn Taymīyah mengizinkan pertukaran uang asing (valas) asalkan dalam transaksi

²² Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 162-163.

tersebut terjadi pergerakan atau serah terima uang yang dipertukarkan dan tidak ada penundaan pembayaran.²³

B. Pertukaran Mata Uang Dalam Islam

Pertukaran mata uang yang yang biasa di sebut valas atau valuta asing yang dalam Bahasa Inggris dikenal *money changer*, yang mana dalam hukum Islam juga diatur yang di sebut dengan *Al-Şarf*. Berikut adalah penjelasan mengenai *Al-Şarf*:

1. Pengertian *Al-Şarf*

Al-Şarf secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). *Al-şarf* kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Istilah *fiqh* dalam kamus disebutkan bahwa *Ba'i Şarf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Menurut istilah *fiqh*, *Al-Şarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.²⁴

Dalam Kamus al-Munjid fi al-Lugah, istilah *al-Şarf* dijelaskan sebagai pertukaran uang dengan uang lain. Istilah ini yang merujuk

²³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Khalifa 2006). 341.

²⁴ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamallah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 170.

pada transaksi valuta asing juga ditemukan dalam berbagai kamus. Muhammad Al Adnani mendeskripsikan *al-Ṣarf* sebagai pertukaran uang. Dalam bahasa Inggris, ini dikenal dengan istilah *Money changer*. Menurut terminologi Syara', *al-Ṣarf* merujuk pada perdagangan satu mata uang dengan mata uang lain, baik itu mata uang yang sama jenisnya maupun berbeda jenis.²⁵

Al-Ṣarf adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dengan *dinār*, dan uang perak disebut dengan *dirhām*. Mata uang dari kedua jenis itu disebut mata uang *intrinsic*.²⁶ Namun, pada zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga, kertas bahkan digital yang dibeli dengan nilai tertentu. Mata uang tersebut disebut mata uang menurut nominal. Mata uang asing maksudnya adalah mata uang yang berasal dari luar negeri seperti *dollar* Amerika, Ringgit dari Malaysia, dan Inggris dengan mata uang *Poundsterling* dan lainnya. Apabila terjadi perdagangan internasional, maka setiap negara memerlukan valuta asing yang digunakan sebagai alat bayar luar negeri yang di dalam dunia perdagangan disebut dengan devisa.²⁷

2. Dasar Hukum *Al-Ṣarf*

²⁵ Jurusan Syariah STAIN Watampone, “*Jurnal Hukum dan Kesyariahan alBayyinah*,” 61-77

²⁶ Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S, “Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2038.

²⁷ *Ibid.*, 2038.

Dasar Hukum *Al-Şarf* terdapat dalam firman Allah surat At Taubah ayat 34 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُفُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS: At-Taubah Ayat: 34)

Dasar Hukum *al-Şarf* juga terdapat dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

PONOROGO

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

yang artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁸

Fuqahā mengatakan bahwa kebolehan praktek *Al-ṣarf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumbuh yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Abu Sa'id al-Khudrī ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abu Said Al-Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (t.t.: AZ-ZIYADAH, 2014), 47.

perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)".²⁹

Hadist yang diriwayatkan oleh H. Muttafaq Alaihi yang berbunyi :
 "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (H. Muttafaq alaihi).

Dalam konteks *Al-Şarf* ada beberapa syarat yang harus di penuhi diantaranya:

1. Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba *nasī'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *Al-Şarf* menjadi batal.
2. Jika akad *Al-Şarf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
3. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad *Al-Şarf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai.

²⁹ Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Fress. 82.

Sedang khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.³⁰

C. DSN-MUI

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, atas inisiatif pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada saat itu, pemerintah merasa perlu adanya sebuah lembaga yang dapat mempersatukan ulama, cendekiawan, dan tokoh Islam di Indonesia untuk memberikan pandangan serta fatwa keagamaan yang mendukung stabilitas nasional dan pembangunan negara. Pembentukan MUI ini dilakukan melalui Musyawarah Nasional Ulama yang dihadiri oleh para ulama dan tokoh Islam dari seluruh Indonesia. Mereka berkumpul dengan tujuan utama untuk mempererat hubungan antara ulama dan pemerintah, serta menjadi penghubung antara kepentingan umat Islam dan kebijakan negara.³¹

Pada awal pembentukannya, MUI diharapkan bisa menjadi lembaga yang memberikan nasihat dan saran keagamaan kepada pemerintah, sekaligus mengawal umat dalam masalah-masalah agama yang muncul di masyarakat. Selain itu, MUI bertugas untuk mengeluarkan fatwa terkait

³⁰ Ibid., 150.

³¹ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 74-76.

persoalan keagamaan, sosial, dan moral yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.³²

Pada akhir tahun 1990-an, peran MUI dalam ekonomi syariah semakin kuat dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa terkait transaksi dan produk keuangan syariah. Ini mendukung pertumbuhan perbankan dan industri keuangan syariah di Indonesia.³³

2. Sejarah DSN-MUI

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, aktivitas dan perkembangan ekonomi berbasis syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan sistem perbankan dengan prinsip syariah. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih komprehensif karena mencakup pengaturan aktivitas ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Setelah undang-undang ini diterapkan, pertumbuhan ekonomi berbasis syariah semakin meningkat, yang juga mendorong pembentukan berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mendukung perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³⁴

³² Ibid., 77.

³³ Ibid., 80.

³⁴ Ibid., 81.

Pesatnya perkembangan LKS menuntut adanya aturan yang memastikan kesesuaian operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan terkait dengan siapa yang berwenang mengawasi dan mengatur LKS dari sudut pandang syariah. Bank Indonesia (BI) yang memiliki otoritas terhadap perbankan syariah, serta Kementerian Keuangan yang mengatur lembaga keuangan nonbank, tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks agama.³⁵

Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, kedua lembaga tersebut tidak memiliki otoritas untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah secara langsung melalui regulasi. Kedua, tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan otoritas kepada mereka dalam mengurus masalah kesesuaian syariah. Otoritas mengenai hal tersebut justru berada di tangan lembaga keagamaan, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang memiliki kapasitas untuk merumuskan dan mengawasi kepatuhan syariah dalam operasional LKS. Kemudian pada tahun 1990 melalui acara Lokakarya dan pertemuan yang membahas bunga Bank dan pengembangan ekonomi rakyat, rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan. Kemudian, pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama yang membahas tentang Reksadana Syariah. Salah satu rekomendasi penting dari lokakarya tersebut adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Rekomendasi ini

³⁵ Ibid., 82.

ditindaklanjuti dalam pertemuan pada tanggal 14 Oktober 1997, di mana disepakati pembentukan DSN. Usulan tersebut kemudian diwujudkan secara resmi pada tahun 1998, dengan terbentuknya DSN sebagai lembaga yang bertugas merumuskan dan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam berbagai aspek ekonomi dan keuangan di Indonesia.³⁶

3. Kedudukan fatwa DSN-MUI

Fatwa memiliki kedudukan penting dalam perkembangan ekonomi islam, karena dianggap sebagai salah satu solusi dalam menjawab kebekuan perkembangan hukum Islam. Hukum Islam sendiri sangat bergantung pada dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syari'iyah*), yaitu nash atau teks-teks keagamaan yang menjadi dasar hukum. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, muncul persoalan baru yang tidak tercakup secara langsung dalam *nash-nash* tersebut. Sejalan dengan itu jumlah nash keagamaan telah berhenti secara kuantitatif, masalah-masalah kontemporer terus berkembang secara pesat. Oleh karena itu, fatwa menjadi penting sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara *nash* yang terbatas dan masalah-masalah modern yang terus muncul. Fatwa, yang dikeluarkan oleh para ulama atau lembaga yang berwenang seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), memberikan penafsiran dan solusi hukum terhadap persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash,

³⁶ Ibid., 83.

sehingga hukum Islam tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan zaman.³⁷

Otoritas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peranan yang sangat penting dalam menjamin kesesuaian operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998, yang memberikan DSN-MUI wewenang untuk menetapkan fatwa mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Keberadaan DSN-MUI sebagai lembaga yang berkompeten dalam bidang keagamaan ini diakui oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, yang telah mengangkat DSN-MUI sebagai mitra dalam mengatur dan mengawasi LKS. Kedua lembaga pemerintah tersebut menyerahkan hak pengaturan syariah yang berkaitan dengan LKS sepenuhnya kepada DSN-MUI.³⁸ Dalam hal ini, setiap LKS diwajibkan untuk memenuhi aspek-aspek syariah saat mengajukan izin pendirian. Oleh karena itu, semua penentuan mengenai kesesuaian syariah dari LKS sangat bergantung pada DSN-MUI. LKS juga harus merujuk pada fatwa DSN-MUI dalam setiap produk dan akad yang digunakan dalam operasional mereka. Jika ada aktivitas atau produk baru yang belum

³⁷ A Mukhlisin et al., "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa," *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 147.

³⁸ A. A. Gayo et al., "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah" (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2011). 10.

difatwakan, bank diwajibkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari DSN-MUI.³⁹

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki daya ikat yang kuat dalam pelaksanaan *fiqih mu'āmalah* di sektor perbankan Islam di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa LKS tidak dapat mengandalkan pendapat pribadi ulama tertentu tanpa merujuk pada fatwa resmi DSN-MUI. Dengan demikian, keberadaan DSN-MUI tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pengaman agar semua kegiatan dalam perbankan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang benar, menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.

4. Pertukaran Mata Uang (*Al-Ṣarf*) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI

Al-Ṣarf juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI, transaksi ini diatur dengan ketentuan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002. Pada fatwa ini terdapat beberapa ketentuan umum diantaranya:

1. Larangan spekulasi: Transaksi tidak boleh dilakukan dengan tujuan spekulatif, di mana individu berusaha mendapatkan keuntungan dari

fluktuasi nilai mata uang tanpa dasar yang jelas. Ini menekankan pentingnya niat yang baik dan tujuan yang jelas dalam setiap transaksi.

2. **Kebutuhan Transaksi:** Transaksi harus didasari oleh kebutuhan yang konkret, baik untuk melakukan pembayaran dalam bisnis maupun sebagai simpanan untuk keperluan mendatang. Dengan kata lain, transaksi harus memiliki tujuan yang sah dan tidak sekadar untuk mencari keuntungan semata.
3. **Kesetaraan Nilai:** Jika transaksi melibatkan mata uang yang sejenis, nilai tukar harus setara dan dilakukan secara tunai (*al-taqābuḍ*). Hal ini menghindari praktik yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan spekulasi.
4. **Nilai Tukar Berbeda:** Dalam kasus transaksi mata uang yang berbeda, ketentuan menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku saat itu dan dilakukan secara tunai. Ini memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan kesepakatan yang adil pada saat transaksi berlangsung.⁴⁰

Fatwa ini juga membedakan beberapa jenis transaksi valuta asing, yang memiliki hukum dan ketentuan masing-masing:

- a. **Transaksi Spot:** yaitu transaksi yang dilakukan untuk penyerahan segera, dengan penyelesaian maksimal dalam dua hari. Transaksi ini diperbolehkan karena dianggap sebagai

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

transaksi tunai yang wajar dalam konteks perdagangan internasional.

- b. Transaksi Forward: Pada transaksi ini, nilai tukar ditentukan saat ini tetapi penyerahannya dilakukan di masa depan. Fatwa menganggap jenis transaksi ini haram, karena ada risiko ketidakpastian harga pada saat penyerahan yang bisa merugikan salah satu pihak.
- c. Transaksi swap: Merupakan kombinasi antara pembelian valuta asing dengan harga spot dan pembelian yang sama dengan harga forward. Transaksi ini juga dianggap haram karena mengandung unsur spekulasi.
- d. Transaksi Option: Kontrak yang memberikan hak untuk membeli atau menjual valuta asing pada harga tertentu di masa mendatang. Hukum untuk transaksi ini juga haram, mengingat adanya unsur spekulasi yang berpotensi merugikan⁴¹

5. Uang Elektronik Menurut Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan panduan mengenai uang elektronik syariah melalui Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI mendefinisikan uang elektronik sebagai berikut:

“Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke 1, 2005).99.

- a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
- c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
- d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁴²

Definisi ini menjelaskan bahwa uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang nilai nominalnya didasarkan pada setoran awal pengguna. Nilai tersebut disimpan dalam bentuk digital pada media tertentu dan dapat digunakan untuk transaksi dengan pihak ketiga. Fatwa tersebut juga memperkenalkan konsep uang elektronik syariah, yang didefinisikan sebagai uang elektronik yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa DSN-MUI mengakui kebutuhan akan instrumen pembayaran modern yang tetap sejalan dengan hukum Islam.

Dalam aspek operasional, fatwa ini mengatur jenis akad yang dapat digunakan dalam transaksi uang elektronik syariah. Hubungan antara penerbit dan pemegang uang elektronik didasarkan pada akad *wadi'ah* atau *qardh*, sementara interaksi penerbit dengan pihak lain dalam sistem uang elektronik menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah*, atau wakalah *bi al-ujrah*.⁴⁴ Pengaturan akad ini bertujuan untuk memastikan

⁴² Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. 7-8.


⁴³ Ibid., 8.

⁴⁴ Ibid., 10.

bahwa setiap transaksi dalam sistem uang elektronik syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Selain itu, mereka menekankan bahwa biaya layanan dalam sistem uang elektronik syariah harus mencerminkan biaya operasional yang sebenarnya.⁴⁵ Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam, menghindari adanya unsur eksploitasi atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar.

Dengan fatwa ini, DSN-MUI telah memberikan kerangka yang jelas untuk pengembangan dan penggunaan uang elektronik yang sesuai dengan syariah, memberikan panduan bagi industri keuangan syariah dan kepastian bagi masyarakat Muslim dalam menggunakan teknologi pembayaran modern.



⁴⁵ Ibid., 11.

BAB III
TRANSAKSI KOIN CHIP DALAM GAME ONLINE HIGGS DOMINO
SLOTH

A. Skema transaksi dalam game online higgs domino sloth

1. Koin dalam game online higgs domino sloth

Untuk mengetahui definisi koin *chip* maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pengguna game ini diantaranya berpendapat sebagai berikut:

Wawancara kepada pengguna game Ap

“Ya kalau menurut saya koin *chip* ini semacam mata uang dalam game yang fungsinya untuk kita bisa memainkan game ini karna gini, sistem permainan dalam game ini kan hampir semuanya bisa dikatakan seperti taruhan nah koin *chip* ini kita ibaratkan seperti mata uang yang kita pasang sebagai alat taruhannya dan jika kita menang maka koin kita akan bertambah.”¹

Ap juga menambahkan bahwa

” Koin *chip* itu tujuannya kalau menurut saya selain untuk bermain game ini dan mendapat kesenangan dari bermain game ya saya juga berusaha untuk mengumpulkan koin ini sebanyak-banyaknya untuk nanti saya tukar Kembali Sebagian dengan uang dan Sebagian lagi saya pakai untuk barmain lagi.”

Sejalan dengan itu Rz menambahkan terkait koin *chip*

¹ Ap. Hasil Wawancara, ponorogo 5 September 2024.

“ koin *chip* itu adalah aset digital dalam game. Kita bisa kumpulkan koin dari pemain yang menang, kemudian kita jual kembali ke pemain lain yang butuh koin buat main lagi. Karna banyak pemain juga yang butuh koin ini untuk bermain jadi bisa saya jadikan bisnis juga.”²

Selain itu Sm juga mengatakan

“sebenarnya kalau trik khususnya kalau saya tidak ada, paling untuk mengikuti atau bermain game ini kita harus pintar-pintar mengatur penggunaan koin chip jangan mentang-mentang punya koin chip banyak trus langsung memasang bet besar, kita juga harus melihat pola game nya dan bisa mengatur kapan harus memasang bet besar dan kapan harus menurunkan bet nya supaya kalau kalah tidak rugi terlalu banyak dan durasi main nya lebih lama”³

Sm juga menambahkan:

“Kalau koin kita habis biasanya ada fitur yang kami sebut sedekah, fitur sedekah ini semacam koin gratis yang dikasih game untuk kita bisa tetap bermain walaupun koin yang dikasih ini jumlah nya sedikit tapi kalau kita pintar mengaturnya kita juga bisa menang banyak”⁴

Dengan hasil wawancara diatas maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa:

Koin dalam *game online Higgs Domino Slot* adalah mata uang virtual yang digunakan sebagai alat tukar di dalam game. *Coin* ini memungkinkan pemain untuk melakukan berbagai transaksi dan aktivitas yang diperlukan untuk bermain dan maju dalam game. *Coin*

² Rz, *Hasil Wawancara*, ponorogo 8 September 2024.

³ Sm, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 5 September 2024.

⁴ Sm, *Hasil Wawancara*, ponorogo 5 September 2024.

tidak memiliki bentuk fisik dan hanya eksis dalam dunia digital game tersebut.

Sebagai mata uang virtual, Koin berfungsi sebagai unit yang digunakan untuk mengukur nilai dari berbagai item, fitur, dan layanan yang tersedia dalam *game*. Koin juga menjadi simbol status dan pencapaian pemain, mencerminkan seberapa jauh mereka telah berkembang dan seberapa aktif mereka berpartisipasi dalam permainan.

Dengan pemahaman ini, Koin dalam *Higgs Domino Slot* dapat dianggap sebagai elemen penting yang memungkinkan kelancaran dan keseruan permainan, memberikan pemain kesempatan untuk menikmati game secara lebih mendalam dan strategis.

Koin memainkan peran strategis dalam pengelolaan sumber daya pemain. Pemain harus bijak dalam menggunakan Koin untuk memaksimalkan keuntungan mereka dalam permainan. Keputusan tentang kapan dan bagaimana menggunakan Koin dapat mempengaruhi hasil permainan dan kemajuan pemain.

Koin *chip* juga berperan sebagai alat motivasi bagi pemain. Dengan adanya koin *chip*, pemain merasa terdorong untuk terus bermain dan berusaha memenangkan lebih banyak Koin *chip*. Pengembang game sering kali menawarkan promosi atau bonus Koin *chip* untuk menarik minat pemain dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam game.

2. Nilai koin *higgs domino sloth*

Pada dasarnya untuk menghitung nilai Koin *chip high domino* ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah pemilihan paket pembelian koin dan diskon yang ditawarkan oleh pengembang *game* itu sendiri. Untuk sederhana penghitungannya maka peneliti mengelompokkan sebagai berikut:

a. Nilai tukar standar

Dengan mengetahui nilai standar koin *chip*, pemain dapat lebih memahami bagaimana cara mengelola sumber daya mereka dalam *game*, serta membuat keputusan yang lebih baik mengenai kapan dan bagaimana menggunakan koin mereka. Ini juga membantu menjaga keseimbangan ekonomi dalam *game* dan memastikan bahwa semua pemain memiliki kesempatan yang adil untuk menikmati permainan dan meraih kemenangan.

Dalam *game Higgs Domino Slot*, nilai koin *chip* memiliki peran penting dalam pengalaman bermain dan transaksi dalam *game*. Pengembang *game* telah menetapkan nilai standar untuk koin *chip* sebagai salah satu elemen kunci yang mempengaruhi cara pemain berinteraksi dengan berbagai fitur dan permainan yang tersedia. Adapun nilai standar koin yang ditetapkan oleh pengembang *game* ini dapat kita lihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1

Screenshot dari game Online Higgs Domino

Pada data diatas menjelaskan bahwa user dapat membeli koin *chip* dengan berbagai paket yang ditawarkan oleh pengembang game, berdasarkan gambar diatas jika dirincikan untuk nilai perkoinnya maka 30.000.000 kOin *chip* senilai 5.000.00 (lima ribu rupiah) jika disederhanakan lagi maka harga per koin nya senilai 0,000157 rupiah. Adapun kelebihan dari paket yang pertama ini terletak pada harga yang ditawarkan relatif rendah dengan demikian bagi user yang yang memiliki modal sedikit juga bisa membeli koin chop berbeda dengan paket yang kedua dimana koin yang ditawarkan sedikit lebih banyak daripada paket yang pertama dengan harga yang lebih tinggi, jika dirinci koin chip sebanyak 100.000.000 dengan harga limabelas ribu rupiah maka jika lebih di rinci lagi harga per koinnya senilai 0,00015 rupiah, berbeda dengan paket yang pertama, pada paket ini menawarkan koin yang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi tapi jika lebih

dirincikan maka harga perkoin nya lebih murah dibanding paket yang pertama dan begitu seterusnya jika membeli koin lebih banya maka harga per koin nya lebih murah.

b. Diskon dan promosi

Untuk menarik lebih banyak pemain dan memberikan nilai tambah, pengembang game *Higgs Domino Slot* seringkali menawarkan diskon dan promosi. Berikut beberapa jenis promosi yang mungkin tersedia:

1. Diskon Pembelian Pertama: Pemain baru sering kali mendapatkan diskon khusus untuk pembelian pertama mereka. Misalnya, paket 100.000.000 koin mungkin ditawarkan dengan diskon 20%, sehingga harganya menjadi 12.000 rupiah. Dengan diskon ini, harga per koin menjadi 0,00012 rupiah harga ini jika dibndingkan dengan nilai standar koin maka jauh lebih murah lagi.

2. Promosi Waktu Terbatas: Pada acara-acara khusus seperti liburan atau perayaan tertentu, pengembang mungkin menawarkan promosi waktu terbatas dimana pemain bisa mendapatkan bonus koin tambahan untuk setiap pembelian. Misalnya, membeli 30M yang pada harga standarnya 6.000.00 dikarnakan ada promo misal harga koin 30M menjadi 3.000.00. maka dengan adanya diskon promosi seperti ini akan berpengaruh pada nilai koinnya yang pada

awalnya 0,0002 rupiah per coin menjadi 0,0001 rupiah per koinnya. Seperti yang ada di gambar berikut:



Gambar 3.2

Screenshot dari game Online Higgs Domino

3. Paket Bundling: Pengembang mungkin menawarkan paket bundling di mana pemain bisa mendapatkan koin *chip* bersama dengan item dalam game lainnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan pembelian secara terpisah. Misalnya, paket 120.000.000 koin ditambah item spesial bisa ditawarkan seharga 10.000 rupiah sedangkan pada harga dasar user akan membeli koin 30.000.000 seharga 5000.00 ditambah coin 100.000.000 dengan harga 10.000.00, maka dengan adanya paket Bundling ini memberikan nilai lebih murah untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Seperti yang tertera pada gambar berikut:



Gambar 3.3

Screenshot dari game Online Higgs Domino.

a. Bonus koin

Bonus *coin* dalam game *Higgs Domino sloth* merupakan fitur yang ditawarkan kepada pemain untuk meningkatkan jumlah koin yang dimiliki tanpa harus membelinya dengan uang nyata, Mekanisme ini dibuat untuk memberikan berbagai cara kepada pemain untuk mendapatkan coin, baik melalui aktivitas dalam game maupun melalui interaksi sosial dan partisipasi dalam *event-event* khusus. Ini juga bertujuan untuk menjaga ketertarikan pemain dan mendorong mereka untuk terus aktif bermain. Adapun bonus yang disediakan dalam game ini diantaranya:

1. Login harian

Bonus harian adalah bonus yang bisa diklaim oleh user ketika mereka login setiap harinya. Bonus ini disiapkan

oleh pengembang game sebagai modal bermain, karna pada dasarnya game ini tidak bisa dimainkan tanpa menggunakan koin. jadi, pengembang game memberikan koin gratis setiap harinya secara gratis dan *user* tidak perlu top up coin untuk bermain game ini. Coin yang di berikan setiap harinya kepada user senilai 2M yang bisa diklaim tiga kali dalam sehari.



Gambar 3.4

Screenshot dari game Online Higgs Domino.

2. Menyelesaikan Misi

Higgs Domino Sloth memiliki berbagai misi yang dapat diselesaikan oleh pemain. Misi ini bisa berupa bermain sejumlah permainan, memenangkan sejumlah pertandingan, atau aktivitas lainnya dalam game. Setiap misi yang diselesaikan akan memberikan hadiah berupa

koin. Salah satu misinya adalah mengumpulkan kartu tertentu sesuai instruksi dari *game* seperti gambar berikut:



Gambar 3.5

Screenshot dari game Online Higgs Domino.

3. Even khusus

Selama periode tertentu, game sering mengadakan event spesial dengan hadiah menarik. *Event* ini bisa berupa kompetisi, turnamen, atau tugas khusus yang harus diselesaikan pemain. Hadiah dari event ini biasanya berupa koin chip atau item-item tertentu untuk meningkatkan level user salah satunya ada pada gambar berikut:



Gambar 3.6

Screenshot dari game Online Higgs Domino.

4. Bonus top up

Saat pemain melakukan pembelian koin menggunakan uang nyata, game sering menawarkan bonus tambahan sebagai insentif. Misalnya, jika pemain membeli paket *coin*, mereka bisa mendapatkan bonus *coin* tambahan yang lebih besar dibandingkan jumlah yang dibeli dan bukan hanya koin terkadang juga .pengembang game memberikan bonus seperti item khusus yang berfungsi untuk menaikkan level user atau bisa juga di tukar dengan bentuk koin lagi seperti gambar berikut:



Gambar 3.7

Screenshot dari game Online Higgs Domino.

5. Spin gratis

Game memberikan kesempatan kepada pemain untuk memutar roda keberuntungan (*lucky spin*) secara

gratis setiap beberapa jam sekali. Roda keberuntungan ini memberikan berbagai hadiah, termasuk coin dalam jumlah besar, item-item spesial, dan hadiah lainnya.



Gambar 3.8

Screenshot dari game Online Higgs Domino.

4. Skema transaksi koin dalam game online *higgs domino sloth*
 - A. Pengiriman koin

Untuk mengetahui bagaimana skema pengiriman koin yang dilakukan oleh pemain dengan penampung *chp* maka disini peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan dengan Ap mengatakan:

“ karna tujuan utama memaikan game ini kan mencari keuntungan dari mengumpulkan koin chip sebanyak mungkin yang kemudian bisa kita tukar dengan uang sungguhan maka keutamaan game ini dibanding game lain ya fitur pengiriman koin nya karna dengan fitur ini kita bisa mengirim koin yang kita peroleh kepada penampung koin chip agar bisa menjadi uang sungguhan. ”⁵

⁵ Ap, Hasil Wawancara, ponorogo 5 September 2024.

Sejalan dengan itu Rz mengatakan

“ kalau saya biasanya melakukan transaksi chip diwarung tempat biasa saya ngopi, biasanya yang ingin menukar coin chip juga teman saya sendiri yang baru menang, kalau orang jauh biasanya saya cod di tempat yang kami sepakati, terkait pemasaran saya biasanya mempostingnya Cuma di grup facebook saja dan yang ingin membeli *coin chip* biasanya langsung *inbox* saya di facebook dan menentukan tempat dimana kami melakukan transaksi dengan cara cod, terkait harga biasanya saya beli koin chip 1B 55 ribu trus saya jual 65-70 tergantung dengan siapa saya menjualnya.”⁶

Dengan ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengiriman koin atau *chip* antar pemain merupakan salah satu fitur utama dalam game *Higgs Domino Slot* yang memungkinkan interaksi sosial dan kolaborasi di antara para pemain. Proses ini memungkinkan pemain untuk berbagi koin yang dimiliki kepada pemain lain atau pebisnis koin, baik sebagai bentuk dukungan, strategi permainan, maupun sekadar aktivitas sosial, adapun harga koin chip yang mereka beli per 1B senilai dengan 65-70 ribu rupiah, Adapun proses pengiriman koin chip berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama, buka aplikasi *Higgs Domino* yang sudah diunduh sebelumnya. Setelah masuk ke

⁶ Rz, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 September 2024.

aplikasi, pilih opsi '*ID Login*' yang ada di sebelah kiri untuk masuk ke dalam game.

- 2) Setelah mengeklik ID *login*, masukkan ID atau akun serta kata sandi. Pastikan bahwa akun yang dimasukkan adalah yang ingin menerima pengiriman chip, lalu klik 'Tentukan.
- 3) Setelah masuk ke game *Higgs Domino*, kamu bisa pilih menu 'Kirim' yang ada di pojok kanan atas. Lalu, masukkan ID pembeli atau penerima chip. Pastikan ID yang dimasukkan itu benar, terus klik 'Cari' untuk mengecek apakah ID penerima chip yang kamu tulis sudah sesuai.
- 4) Kalau ID yang kamu tulis udah benar, nanti akan muncul ID itu beserta nama player. Setelah itu, tinggal pilih jumlah chip yang mau dikirim dan klik 'Kirim.'⁷

B. ketentuan penggunaan koin dan transaksi dalam *game higgs domino sloth*

Pembahasan ini akan berfokus pada ketentuan dan kebijakan transaksi yang dibuat oleh pengembang game sendiri, adapun ketentuan dan kebijakan transaksinya sebagai berikut:

⁷ RZ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 September 2024.

Ketentuan ini mengatur (i) akses Anda (“pengguna” atau “Anda”) ke dan penggunaan situs web kami (“Situs”), (ii) akses Anda ke dan penggunaan aplikasi seluler, produk perangkat lunak, konten, dan pembaruan yang ditawarkan oleh kami (“Produk Perangkat Lunak”) atau (iii) layanan lain yang tertaut ke atau merujuk ke Ketentuan ini (bersama dengan Situs dan Produk Perangkat Lunak, “Layanan”), dan berisi informasi penting tentang hak, upaya pemulihan, dan kewajiban hukum Anda. Dengan mengakses atau menggunakan Layanan, Anda menyetujui Ketentuan ini dan membuat kontrak yang mengikat secara hukum dengan Happy Game Studio dan afiliasinya (“Perusahaan” atau “kami”).

1. Modifikasi.

Kami dapat mengubah ketentuan dari waktu ke waktu. versi terbaru dari ketentuan ini akan diletakkan di produk perangkat lunak. Anda memahami dan menyetujui bahwa akses anda ke atau penggunaan layanan diatur oleh ketentuan yang berlaku pada saat anda mengakses atau menggunakan layanan. Jika kami membuat perubahan material pada ketentuan ini, kami akan memberitahu anda melalui pemberitahuan *push* dan/atau dengan memposting pemberitahuan di situs dan produk perangkat lunak sebelum tanggal efektif dari perubahan. Jika kami diwajibkan oleh undang-undang perlindungan data yang berlaku untuk menyampaikan kepada anda pemberitahuan yang disempurnakan atau meminta persetujuan anda untuk setiap perubahan tersebut, kami akan melakukannya. anda dapat melihat kapan

persyaratan layanan terakhir kali diperbarui dengan memeriksa tanggal “terakhir diperbarui” yang ditampilkan di bagian atas ketentuan layanan ini. Persyaratan Layanan yang direvisi akan menggantikan semua ketentuan layanan sebelumnya.

2. Menggunakan layanan

2.1 Untuk mengakses atau menggunakan Layanan.

Anda harus berusia minimal 13 tahun (atau usia minimum lain yang berlaku di negara tempat tinggal Anda) untuk menggunakan Layanan. Jika Anda berusia antara usia minimum terkait dan 18 tahun (atau usia seseorang memasuki usia dewasa di mana Anda tinggal), Anda dan orang tua atau wali sah Anda harus meninjau Ketentuan ini bersama-sama dan Anda harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali sah Anda untuk menggunakan Layanan. Orang tua bertanggung jawab atas tindakan anak-anak mereka yang berusia di bawah 18 tahun ketika anak-anak mereka menggunakan Layanan. Perusahaan merekomendasikan agar orang tua dan wali yang sah mempelajari kontrol orang tua pada perangkat yang mereka berikan kepada anak mereka. Layanan tidak ditawarkan kepada pengguna di bawah usia 13 tahun. Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Layanan jika sebelumnya kami telah melarang Anda mengakses atau menggunakan Layanan atau menutup Akun Anda (sebagaimana didefinisikan di bawah)

2.2 Izin untuk menggunakan layanan.

Layanan disediakan untuk kesenangan Anda, dan kecuali ditentukan lain pada atau dalam Layanan, hanya untuk penggunaan pribadi Anda. Dengan ini kami memberikan kepada Anda suatu lisensi pribadi, non-eksklusif, yang tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat dihentikan untuk melihat dan menggunakan Layanan hanya untuk penggunaan pribadi Anda, dengan tunduk pada kepatuhan Anda terhadap Ketentuan ini. Kecuali sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Ketentuan ini, kami tidak memberikan kepada Anda hak atau lisensi lain apa pun yang tersurat atau tersirat dalam atau pada Layanan, dan semua hak, alas hak, dan kepentingan yang kami miliki pada Layanan dan hak yang tidak secara eksplisit diberikan kepada Anda oleh Perusahaan atau pemberi lisensi Perusahaan dimiliki oleh Perusahaan atau pemberi lisensi Perusahaan. Risiko Penggunaan Layanan oleh Anda berada di tangan Anda sendiri, termasuk risiko Anda mungkin terpapar Konten (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang menyinggung, tidak senonoh, tidak akurat, tidak menyenangkan, atau tidak pantas. Kecuali secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan, Anda tidak boleh memodifikasi (termasuk tanpa batasan membuat karya turunan), menyalin, mengadaptasi, merekayasa balik, mendekompilasi, atau dengan cara lain mewujudkannya ke dalam format dapat dilihat manusia, mendistribusikan, membingkai, mereproduksi, menerbitkan ulang, mengunduh, mengikis, menampilkan,

memposting, mentransmisikan, mentransfer, melisensikan atau mensublisensikan, menampilkan atau menjual secara publik dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, secara keseluruhan atau sebagian, Konten Layanan tanpa izin tertulis sebelumnya dari Perusahaan atau pemberi lisensi kami. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada menyalin lokasi pengguna atau memanfaatkan informasi non-publik tentang Layanan kami atau pengguna lain dan melakukan migrasi atas data tersebut kemanapun.

Lisensi yang diberikan kepada Anda dengan syarat terdapat pemenuhan berupa perilaku yang tepat dan kepatuhan Anda terhadap Ketentuan ini setiap saat, sebagaimana dinilai oleh Perusahaan menurut kebijaksanaan Perusahaan sendiri. Kami berhak untuk menanggukkan atau menolak, menurut kebijaksanaan kami sendiri, akses Anda ke semua atau sebagian dari Layanan.

Ketentuan, dan hak atau kewajiban apa pun berdasarkan ini, tidak dapat dialihkan, dipindahkan, atau disublisensikan oleh Anda kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, tetapi dapat dialihkan atau ditransfer oleh Perusahaan tanpa batasan. Setiap upaya pengalihan oleh Anda tanpa persetujuan kami merupakan pelanggaran terhadap Ketentuan ini dan tidak berlaku.

2.3 Ketersediaan Layanan.

Layanan dapat dimodifikasi, diperbarui, diinterupsi, ditangguhkan, atau dihentikan oleh Perusahaan setiap saat tanpa pemberitahuan atau tanggung jawab.

2.4 Akun.

Pengguna harus membuat akun pengguna (“Akun”) dan memberikan informasi pribadi tertentu untuk menggunakan beberapa fitur yang ditawarkan melalui Layanan. Memberikan informasi pribadi Anda kepada Perusahaan adalah pilihan Anda. Anda mengakui dan setuju bahwa Anda tidak memiliki kepemilikan atau kepentingan kepemilikan lain pada Akun tersebut.

Akun Anda hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Untuk membuat Akun, Anda harus memenuhi syarat untuk menggunakan Layanan yang Anda daftarkan, menjadi penduduk negara di mana penggunaan Layanan diizinkan, memiliki alamat email yang valid dan memberikan informasi yang benar dan akurat. Anda tidak boleh menyamar sebagai orang lain, membuat atau menggunakan Akun untuk orang lain selain diri Anda sendiri, memberikan alamat email selain milik Anda atau membuat beberapa Akun. Jika Anda menggunakan nama samaran, perhatikan bahwa orang lain mungkin masih dapat mengidentifikasi Anda jika, misalnya, Anda menyertakan informasi identitas selama Anda menggunakan Layanan, menggunakan informasi Akun yang sama

di situs lain atau mengizinkan situs lain untuk berbagi informasi tentang Anda bersama kami. Silakan baca Kebijakan Privasi kami untuk informasi lebih lanjut.

Selain itu, untuk membuat Akun, Perusahaan mungkin meminta Anda untuk memilih nama pengguna dan kata sandi. Anda mengakui bahwa Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap nama pengguna yang Anda pilih tidak melanggar hak pihak ketiga dan dengan cara lain tidak melanggar hukum. Perusahaan dapat menolak untuk memberi Anda suatu nama pengguna Perusahaan atas kebijaksanaan mutlak karena alasan apa pun termasuk jika nama pengguna yang diusulkan meniru identitas atau secara menyesatkan menyiratkan hubungan dengan persona orang atau entitas lain, dilindungi atau mungkin tidak sah, dilindungi atau dapat dilindungi oleh merek dagang atau hak kepemilikan lain, vulgar atau menyinggung, atau dapat menyebabkan kebingungan, atau karena alasan lain apa pun yang ditentukan oleh Perusahaan atas kebijaksanaan Perusahaan sendiri. Pemilihan dan penggunaan nama pengguna tertentu oleh Anda tidak menunjukkan kepemilikan atau hak apa pun atas nama pengguna tersebut dan Perusahaan berhak untuk mencabut dan/atau menetapkan kembali nama pengguna tersebut atas menurut kebijaksanaan Perusahaan sendiri. Anda memahami dan setuju bahwa Perusahaan berhak untuk mengubah, menghapus, memodifikasi atau menghapus nama pengguna apa pun,

dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, kapan pun dan untuk alasan apa pun atas kebijaksanaan Perusahaan sendiri.

Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan nama pengguna dan kata sandi anda serta semua akses dan penggunaan akun anda, termasuk setiap dan semua kegiatan (termasuk penggunaan mata uang virtual, item layanan, atau layanan, sebagaimana sesuai), nama pengguna dan kata sandi yang anda izinkan atau tidak. Akun Anda dapat ditangguhkan atau dihentikan jika orang lain menggunakan akun anda untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar ketentuan ini.

Anda setuju untuk segera memberi tahu Perusahaan jika ada penggunaan yang tidak sah atas Akun Anda. Kami berhak untuk menutup Akun Anda kapan saja jika Anda melanggar Ketentuan ini atau jika kami memiliki kepentingan yang sah untuk melakukannya, seperti mematuhi kewajiban hukum atau peraturan.

2.5 Akun pihak ketiga

Anda juga dapat mendaftar untuk mengakses Layanan dengan masuk ke Akun Anda melalui situs jejaring sosial pihak ketiga tertentu termasuk, namun tidak terbatas pada, ID Apple, Facebook dan/atau Google (setiap akun tersebut adalah “Akun Pihak Ketiga”), melalui Situs atau Produk Perangkat Lunak kami. Kecuali Anda menambahkan email, alamat, atau nomor telepon Anda dan mengatur kata sandi untuk akun tersebut, jika Akun Pihak Ketiga

atau layanan terkait menjadi tidak tersedia atau akses Perusahaan ke Akun Pihak Ketiga tersebut dihentikan oleh Anda atau layanan pihak ketiga penyedia, maka Anda tidak lagi dapat masuk ke Layanan apa pun melalui Akun Pihak Ketiga tersebut

2.6 Menautkan akun anda dengan akun pihak ketiga.

Sebagai bagian dari fungsi Layanan, Anda dapat menautkan Akun Anda dengan Akun Pihak Ketiga, dengan cara: (i) memberikan informasi *login* Akun Pihak Ketiga Anda kepada Perusahaan melalui Layanan; atau (ii) mengizinkan Perusahaan untuk mengakses Akun Pihak Ketiga Anda, sebagaimana diizinkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku yang mengatur penggunaan Anda atas Akun Pihak Ketiga tersebut. Anda menyatakan bahwa Anda berhak untuk mengungkapkan informasi login Akun Pihak Ketiga Anda kepada Perusahaan dan/atau memberikan kepada Perusahaan akses ke Akun Pihak Ketiga Anda (termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk digunakan oleh Perusahaan untuk tujuan yang dijelaskan di sini), tanpa Anda melanggar salah satu syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan Anda atas Akun Pihak Ketiga yang berlaku dan tanpa mewajibkan Perusahaan untuk membayar biaya apa pun atau membuat Perusahaan tunduk pada batasan penggunaan yang diberlakukan oleh penyedia layanan pihak ketiga tersebut.

Dengan memberikan kepada Perusahaan akses ke Akun Pihak Ketiga mana pun, Anda memahami bahwa Perusahaan akan mengakses, menyediakan, dan menyimpan (jika berlaku) konten apa pun yang telah Anda berikan dan simpan di Akun Pihak Ketiga Anda (“Konten SNS”) sehingga bahwa itu tersedia di dan melalui Layanan melalui Akun Anda dan halaman profil Akun Anda. Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan ini, semua Konten SNS, jika ada, akan dianggap sebagai Konten Anda untuk semua tujuan Ketentuan ini.

Jika Anda memilih untuk menautkan Akun Pihak Ketiga dengan Akun Anda, dengan tunduk pada pengaturan privasi yang telah Anda pilih di Akun Pihak Ketiga tersebut, sejumlah informasi yang Anda berikan kepada kami dari penautan Akun Pihak Ketiga Anda mungkin tersedia pada dan melalui Layanan melalui Akun Anda dan halaman profil Akun Anda.

Perhatikan bahwa hubungan Anda dengan penyedia layanan pihak ketiga yang terkait dengan akun pihak ketiga anda diatur hanya oleh perjanjian anda dengan penyedia layanan pihak ketiga tersebut. Perusahaan tidak melakukan usaha apa pun untuk meninjau Konten SNS apa pun untuk tujuan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada keakuratan, legalitas, atau non-pelanggaran dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas Konten SNS apa pun.

2.7 Komunikasi dari Perusahaan dan pengguna lain.

Dengan membuat Akun, Anda setuju untuk menerima komunikasi tertentu sehubungan dengan Layanan. Misalnya, Anda mungkin menerima permintaan pertemanan dari pengguna lain. Anda juga dapat menerima buletin melalui email dan dokumen promosi kami tentang Layanan kami. Anda dapat memilih keluar dari komunikasi yang tidak penting dengan mengklik tombol “berhenti berlangganan” di email atau surat di dalam situs yang kami kirimkan.

3. Mata Uang Virtual dan Item Layanan

3.1 Lisensi Mata Uang dan Item Layanan.

Anda mengakui bahwa Layanan dapat mencakup komponen kredit atau mata uang virtual (“Mata Uang Virtual”). Mata Uang Virtual hanya dapat digunakan dalam Layanan untuk mendapatkan akses ke, dan memperoleh hak terbatas tertentu untuk menggunakan, item virtual untuk digunakan secara eksklusif dalam Layanan (“Item Layanan”). Terlepas dari terminologi yang digunakan, Mata Uang Virtual dan Item Layanan mewakili hak lisensi terbatas yang diatur hanya berdasarkan Ketentuan ini, dan tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah uang atau nilai moneter dari Perusahaan atau orang atau entitas lain setiap saat. Mata Uang Virtual dan Item Layanan yang disediakan oleh Perusahaan hanya mencakup suatu hak lisensi

terbatas untuk menggunakan Mata Uang Virtual atau Item Layanan tersebut.

Selain suatu lisensi yang terbatas, pribadi, dapat dibatalkan, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat disublisensikan untuk menggunakan Mata Uang Virtual dan Item Layanan pada dan dalam Layanan termasuk dalam atau untuk aplikasi atau layanan lain yang disediakan atau ditawarkan pada atau melalui Layanan dan/atau platform pihak ketiga, Anda setuju bahwa Anda tidak memiliki hak, alas hak atau kepemilikan pada atau atas Mata Uang Virtual atau Item Layanan tersebut.

ANDA MENGAKUI DAN MENYETUJUI BAHWA MATA UANG VIRTUAL DAN ITEM LAYANAN TIDAK MEMILIKI NILAI TUNAI DAN BAHWA PERUSAHAAN ATAU ORANG ATAU ENTITAS LAIN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENUKAR MATA UANG VIRTUAL ATAU ITEM LAYANAN ANDA DENGAN SESUATU YANG BERNILAI, TERMASUK TANPA BATASAN, MATA UANG SUNGGUHAN, DAN BAHWA, JIKA AKUN ANDA DIHENTIKAN, DITANGGUHKAN, ATAU DENGAN CARA LAIN DIUBAH ATAU JIKA HAK ANDA UNTUK MENGAKSES LAYANAN DIHENTIKAN, MATA UANG VIRTUAL, ITEM LAYANAN, DAN AKUN ANDA TIDAK AKAN MEMILIKI NILAI.

3.2 Biaya Mata Uang dan Item Layanan.

Kami berhak untuk membebankan biaya atas hak untuk mengakses atau menggunakan Mata Uang Virtual atau Item Layanan, dan/atau dapat mendistribusikan Mata Uang Virtual atau Item Layanan tanpa biaya, menurut kebijaksanaan kami sendiri. Anda mengakui dan menyetujui bahwa kami dapat merevisi atau mengambil tindakan yang memengaruhi nilai yang dipersepsikan dari, atau harga dari, Mata Uang Virtual dan/atau Item Layanan setiap saat kecuali sepanjang kami menyetujui lain secara tertulis. Mata Uang Virtual dan Item Layanan dapat dibatasi oleh masa berlaku tertentu sebagaimana ditunjukkan dalam Mata Uang Virtual atau Item Layanan tersebut.

Anda mengetahui dan menyetujui bahwa Anda tidak boleh menggunakan Mata Uang Virtual atau Item Layanan tersebut setelah berakhirnya masa berlaku yang berlaku. Masa berlaku tidak akan berlaku untuk Mata Uang Virtual dan Item Layanan yang berlabel “permanen”, “tidak terbatas”, “tidak dibatasi” atau konten dengan arti serupa lain, dengan ketentuan bahwa Mata Uang Virtual dan Item Layanan tersebut dapat dihapus dari Akun Anda atau akan hangus ketika/ jika Akun Anda dihentikan, ditangguhkan, atau ditutup karena alasan apa pun atau pada saat kami menghentikan salah satu atau semua Layanan.

3.3 Mengelola Mata Uang Virtual dan Item Layanan.

Semua pembelian Mata Uang Virtual dan Item Layanan bersifat final dan dalam keadaan apa pun tidak akan dapat dikembalikan, dipindahtangankan, atau ditukar. Dengan membeli Mata Uang Virtual dan Item Layanan, Anda menegaskan bahwa Anda ingin agar Mata Uang Virtual dan/atau Item Layanan segera dikreditkan ke Akun Anda dan dengan melakukannya Anda kehilangan hak pembatalan apa pun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Hak Mutlak Mengelola Mata Ung Virtual dan Item Layanan.

Kami memiliki hak mutlak untuk mengelola, mengatur, mengontrol, memodifikasi dan/atau menghapus Mata Uang Virtual dan/atau Item Layanan tersebut sebagaimana kami anggap sesuai dengan kebijaksanaan kami sendiri, dan kami tidak akan memiliki kewajiban apa pun kepada Anda atau orang lain atas pelaksanaan hak tersebut. Misalnya, Mata Uang Virtual dan Item Layanan akan hilang, dihapus dari Akun Anda atau hangus ketika/jika Akun Anda dihentikan, ditangguhkan atau ditutup karena alasan apa pun atau pada saat kami menghentikan salah satu atau semua Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang disediakan atau ditawarkan melalui platform pihak ketiga.

Kami berhak, menurut kebijaksanaan kami sendiri, untuk melakukan semua perhitungan mengenai saldo Mata Uang Virtual dan Item Layanan di Akun Anda. Kami selanjutnya berhak, menurut

kebijaksanaan kami sendiri, untuk menentukan jumlah Mata Uang Virtual yang dikreditkan dan didebit dari Akun Anda sehubungan dengan penggunaan Layanan oleh Anda. Meskipun kami berusaha untuk membuat semua perhitungan tersebut secara konsisten dan wajar, Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan jumlah Mata Uang Virtual dan Item Layanan di Akun Anda bersifat final, kecuali jika Anda dapat memberikan dokumen kepada kami yang menyatakan bahwa perhitungan tersebut telah atau dalam keadaan tidak benar karena alasan yang sengaja.

3.5 Transfer Mata Uang Virtual dan Item Layanan.

Transaksi tidak sah Setiap transfer, perdagangan, penjualan, atau pertukaran yang tidak sah atas Mata Uang Virtual, Item Layanan, atau Akun ("Transaksi Yang Tidak Sah") dengan siapa pun, termasuk dengan pengguna Layanan lain, tidak disetujui oleh kami dan dilarang keras. Semua pengguna yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melakukannya dengan risiko mereka sendiri dan dengan ini setuju untuk mengganti kerugian Perusahaan atas setiap dan semua konsekuensi yang diakibatkan dari tindakan tersebut. Anda mengakui bahwa Perusahaan dapat menghentikan, menangguhkan, menghentikan, atau membalikkan Transaksi Tidak Sah ketika Perusahaan mencurigai atau memiliki bukti adanya kecurangan, pelanggaran Ketentuan ini, pelanggaran undang-undang atau peraturan lain yang berlaku atau tindakan disengaja

yang dirancang untuk mengganggu seluruhnya dengan pengoperasian Layanan secara normal.

Anda selanjutnya setuju bahwa Perusahaan dapat, menurut kebijaksanaan Perusahaan, membalikkan transaksi apa pun jika pembalikan tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik Perusahaan, atau dapat mendebit saldo Mata Uang Virtual atau Item Layanan Anda, termasuk namun tidak terbatas pada, mengambil tindakan, yang dapat menyebabkan saldo Anda menjadi nol dan/atau negatif. Perusahaan dapat, menurut kebijaksanaan Perusahaan sendiri, menghentikan, menanggukkan, atau mengubah Akun Anda jika Anda terlibat atau membantu suatu Transaksi Yang Tidak Sah.

Verifikasi informasi tertentu yang berlaku untuk transaksi yang melibatkan Mata Uang Virtual dan/atau Item Layanan mungkin diperlukan sebelum kami menerimanya. Selain itu, sebagai suatu syarat untuk menerima Mata Uang Virtual tertentu, Item Layanan, atau penghargaan lain untuk berpartisipasi dalam promosi, hadiah, kontes, atau undian, Anda dapat diwajibkan untuk memberikan informasi tambahan tentang diri Anda pada materi pemasaran kami. Anda mengakui dan setuju bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab atas penggunaan atau hilangnya informasi tersebut, Mata Uang Virtual dan/atau Item Layanan karena kegiatan pihak ketiga yang tidak sah, seperti peretasan, *phishing*, penambangan kata sandi, rekayasa sosial dan/atau pihak ketiga yang tidak sah lain atau

kegiatan pengguna lain. Perusahaan dapat mengganti Mata Uang Virtual dan/atau Item Layanan yang hilang tersebut dalam keadaan tertentu, menurut kebijaksanaan Perusahaan sendiri atas dasar kasus per kasus, tanpa menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab apa pun.

Anda dapat diwajibkan untuk memberikan kepada Perusahaan atau perwakilan yang kami tunjuk nomor kartu kredit Anda atau informasi penagihan lain, dan informasi terkait, untuk membeli Mata Uang Virtual atau Item Layanan. Perusahaan juga dapat memberi Anda pilihan untuk berpartisipasi pada penawaran pihak ketiga untuk menerima Mata Uang Virtual dan/atau Item Layanan.

3.6 Membeli Mata Uang Virtual dan Item Layanan.

Anda dapat membayar Mata Uang Virtual dan/atau Item Layanan dengan menggunakan Layanan atau penyedia penagihan dan pembayaran alternatif (misalnya, Apple Pay, Google Wallet, Alipay, dan PayPal) yang diidentifikasi pada Layanan. Kami tidak akan menyediakan produk atau layanan apa pun kepada Anda hingga penyedia penagihan dan pembayaran alternatif mengizinkan penggunaan kartu kredit Anda atau metode pembayaran lain yang berlaku. Jika Anda menggunakan layanan dari penyedia penagihan dan pembayaran alternatif, Anda akan terikat dengan syarat dan ketentuan penyedia pihak ketiga tersebut, yang tersedia dari penyedia tersebut. Anda dapat diwajibkan untuk membuat akun

pada penyedia alternatif tersebut, dan untuk memberikan perincian rekening bank atau kartu kredit atau debit Anda kepada penyedia tersebut.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATA UANG
RUPIAH DENGAN KOIN *GAME HOGGSDOMINO SLOTH***

A. Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menganalisis penggunaan koin chip dalam game *Higgs Domino Slot* dari perspektif hukum Islam. Analisis ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, apakah koin chip dalam game tersebut dapat dianggap sebagai uang atau alat tukar yang sah menurut pandangan Islam; kedua, bagaimana ketentuan penggunaan dan transaksi pertukaran koin chip tersebut jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

Koin chip dalam *Higgs Domino Slot* memiliki fungsi yang hampir menyerupai mata uang, di mana pemain menggunakan koin tersebut untuk berpartisipasi dalam permainan dan bertransaksi dalam game. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah koin tersebut dapat dianggap sebagai alat tukar dalam pengertian hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah koin chip memenuhi kriteria sebagai alat tukar menurut hukum Islam, dengan mempertimbangkan teori al-*Sarf* yang mengatur pertukaran mata uang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Koin *Chip* Dalam *Game Online Higgs Domino Sloth* Sebagai Alat Tukar

Berbicara tentang koin chip dalam game online higgs domino slot pada dasarnya penulis memahami bahwa koin *chip* ini sebagai strategi pengembangan *game* agar *game* ini terlihat menarik dan diminati oleh orang banyak dengan berbagai macam fitur yang ada didalam game tersebut. Akan tetapi dewasa ini pengguna game melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti disini peneliti menemukan pendapat lain tentang koin chip ini yang dimana para pemain game ini tidak hanya menggunakan koin chip sebagai alat untuk mereka bermain akan tetapi mereka juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mengumpulkan koin chip sebanyak-banyaknya agar nanti mreka bisa tukarkan dengan mata uang rupiah. ada juga yang beranggapan bahwa koin *chip* ini sebagai aset digital, mreka mengumpulkan koin dari pemain game ini lalu akan mereka jual kembali dengan harga yang sedikit mahal agar mendapat keuntungan dari menjul koin ini. Dengan praktik penggunaan koin chip tersebut maka dapat peneliti pahami bahwasanya koin chip bukan hanya sekedar berlaku dalam *game* tersebut akan tetapi berlaku juga diluar *game* sebagai alat yang dapat ditukarkan dengan mata uang rupiah.

Berbicara tentang uang menurut Hukum Islam, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai uang yang sah. Ada dua syarat

utama yang diakui dalam *fiqih mu'āmalah* untuk menentukan apakah sesuatu dapat dianggap sebagai uang:

1. Diterima Oleh Masyarakat secara Umum

Untuk sesuatu dapat dianggap sebagai uang, ia harus diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar. Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak secara eksplisit memberikan definisi tentang uang, tetapi hukum Islam menyepakati bahwa uang adalah benda yang secara umum diterima oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Seiring waktu, uang dapat berubah bentuk sesuai dengan kebiasaan Masyarakat dari barter, emas dan perak (*dinar* dan *dirham*), hingga uang kertas bahkan uang digital yang kita gunakan saat ini. Yang penting adalah bahwa uang tersebut diterima secara luas di masyarakat untuk transaksi komersial.

2. Memiliki Nilai Stabil dan Diakui

Syarat lainnya adalah uang harus memiliki nilai yang stabil dan diakui oleh masyarakat. Hal ini penting karena uang harus mampu menjadi alat ukur yang jelas dalam menilai harga barang dan jasa. Jika nilai uang tidak stabil, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menggunakan uang tersebut sebagai alat tukar yang sah, karena nilainya tidak bisa diandalkan. Stabilitas ini juga menyangkut kemampuan uang untuk menyimpan nilai dari waktu ke waktu, yang memungkinkan orang menabung dan menggunakan uang itu di masa depan tanpa kehilangan daya belinya.

Sedangkan koin chip baik dari segi keberlakuannya dimasyarakat maupun secara nilai masih belum memenuhi syarat karena penerimaannya sangat terbatas pada komunitas game saja dan tidak diakui atau diterima oleh masyarakat umum untuk transaksi diluar game. kemudian dari segi nilai koin chip pun tidak memiliki nilai yang stabil karena nilai koin chip ini ditentukan oleh pengembang game itu sendiri dan nilai pada game ini bisa berflutuasi berdasarkan promosi, diskon dan bonus harian yang terdapat pada game tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik, dijelaskan bahwa uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memiliki karakteristik tertentu, yang berbeda dari uang tunai maupun uang simpanan di bank. Uang Elektronik dirancang untuk memfasilitasi transaksi digital, terutama dalam konteks perkembangan teknologi finansial. Fatwa ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu instrumen dapat dikategorikan sebagai uang elektronik yang sah dalam pandangan hukum Islam. Berikut adalah unsur-unsur penting yang menjadi syarat utama dalam definisi Uang Elektronik menurut fatwa ini:

1. Diterbitkan Berdasarkan Jumlah Nominal Uang yang Disetor Terlebih Dahulu kepada Penerbit.

Salah satu unsur yang mendasari definisi Uang Elektronik adalah bahwa uang tersebut diterbitkan atas dasar setoran nominal yang dilakukan terlebih dahulu oleh pengguna kepada penerbit. Penerbit

dalam konteks ini mengacu pada lembaga keuangan atau pihak yang diakui oleh hukum untuk mengeluarkan instrumen keuangan. Dalam fatwa ini, transaksi uang elektronik mensyaratkan adanya uang yang disetorkan oleh pengguna, yang kemudian dikonversikan menjadi nilai uang elektronik yang dapat digunakan.

Jika kita menerapkan unsur ini dalam konteks koin chip pada game *Higgs Domino Slot*, terlihat bahwa meskipun pengguna harus menyetor uang untuk membeli koin chip, penerbit koin tersebut adalah pengembang game, bukan lembaga keuangan yang diatur secara resmi. Oleh karena itu, koin chip dalam game tidak dapat dianggap sebagai uang elektronik menurut fatwa DSN-MUI, karena penerbitnya tidak memiliki otoritas yang diakui dalam hukum Islam untuk menerbitkan alat tukar sah.

2. Jumlah Nominal Uang Disimpan secara Elektronik dalam Suatu Media yang Teregistrasi.

Uang Elektronik harus disimpan dalam suatu media elektronik yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas resmi, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Media penyimpanan ini biasanya berupa e-wallet atau aplikasi perbankan yang teregistrasi, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan menggunakan uang elektronik dalam berbagai transaksi. Media ini juga harus memiliki mekanisme pencatatan dan pengawasan yang transparan, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dengan jelas.

Dalam hal koin *chip Higgs Domino Slot*, media penyimpanan yang digunakan hanya berada dalam sistem internal game, dan tidak terhubung dengan sistem finansial resmi di luar permainan tersebut. Ini menunjukkan bahwa koin chip hanya berfungsi dalam ekosistem terbatas dan tidak memenuhi unsur media penyimpanan elektronik yang diakui dan teregistrasi oleh otoritas resmi. Dengan demikian, koin chip gagal memenuhi syarat ini dalam Fatwa DSN-MUI.

3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan.

Uang elektronik, sebagaimana ditentukan oleh Fatwa DSN-MUI, bukanlah simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur perbankan. Artinya, uang yang dikonversi menjadi uang elektronik tidak diakui sebagai deposito atau tabungan dalam bank, dan tidak memiliki perlindungan hukum sebagai simpanan bank. Fatwa ini menegaskan bahwa uang elektronik merupakan instrumen terpisah yang hanya dapat digunakan dalam transaksi, dan tidak memiliki karakteristik tabungan yang dijamin oleh undang-undang perbankan.

Jika kita melihat koin chip, koin ini juga tidak memiliki sifat simpanan seperti dalam perbankan. Koin chip adalah representasi virtual yang nilainya tidak terkait dengan sistem perbankan, sehingga pengguna tidak dapat mengklaim perlindungan hukum atas koin tersebut sebagaimana simpanan di bank. Namun, koin chip juga tidak

dapat diakui sebagai uang elektronik yang diatur oleh fatwa karena penggunaannya yang sangat terbatas, tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan pengawasan yang berlaku untuk uang elektronik.

4. Digunakan sebagai Alat Pembayaran kepada Pedagang yang Bukan Merupakan Penerbit Uang Elektronik Tersebut.

Unsur terakhir yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa uang elektronik harus dapat digunakan untuk transaksi dengan pihak ketiga, yaitu pedagang atau merchant, yang tidak terkait langsung dengan penerbit uang elektronik. Artinya, uang elektronik yang sah dapat digunakan untuk bertransaksi di berbagai tempat yang menerima pembayaran digital, tidak hanya terbatas pada ekosistem penerbit.

Sedangkan dalam koin *chip Higgs Domino Slot*, penggunaan koin chip terbatas pada platform game itu sendiri. Koin chip tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di luar permainan atau kepada pihak lain yang tidak terkait dengan pengembang game. Pembatasan ini menegaskan bahwa koin chip tidak memenuhi persyaratan sebagai uang elektronik, karena tidak memiliki fleksibilitas untuk digunakan dalam transaksi yang lebih luas.

Lebih jauh lagi jika membahas pertukaran mata uang dalam hukum Islam maka teori *al-Ṣarf* dan Fatwa DSN-MUI tentang pertukaran mata uang menjadi sangat relevan untuk membahas pertukaran mata uang yang terjadi pada koin dengan uang rupiah.

Dalam ekonomi Islam, transaksi pertukaran mata uang diatur sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencegah unsur-unsur riba atau spekulasi. *Al-ṣarf*, sebagai bentuk pertukaran mata uang dalam Islam, memiliki beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, sebagaimana juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang. Kedua landasan ini memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana pertukaran mata uang seharusnya dilakukan dalam Islam. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penyerahan Tunai dan Keseimbangan Nilai

Salah satu syarat utama dalam *al-Ṣarf* adalah kewajiban untuk melakukan transaksi secara tunai dan seimbang apabila pertukaran melibatkan mata uang sejenis. Hal ini dilakukan untuk menghindari *ribā nasi'ah*, yakni penundaan dalam penyerahan barang atau uang, serta *ribā faḍl*, yang muncul dari ketidakadilan dalam nilai tukar mata uang sejenis. Dalam pertukaran mata uang yang berbeda jenis, penentuan nilai tukar harus sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dan harus dilakukan secara tunai.

2. Larangan Spekulasi

larangan spekulasi atau untung-untungan dalam transaksi mata uang. Spekulasi dilarang karena transaksi semacam ini mendekati perjudian (*maysir*), yang secara tegas dilarang dalam syariah. Transaksi mata uang harus didasarkan pada kebutuhan

riil, seperti untuk kebutuhan transaksi bisnis atau penyimpanan kekayaan yang sah. Sedangkan pada prakteknya, Koin *chip* dalam *Higgs Domino Slot* tidak memiliki nilai intrinsik yang stabil atau tetap, berbeda dengan mata uang yang diatur dalam prinsip *al-Ṣarf*. Koin chip dalam game ini bukan merupakan alat tukar yang memiliki nilai yang dapat dipertukarkan dengan mata uang nyata secara setara. Nilai koin chip hanya berlaku di dalam ekosistem game, dan sering kali berubah tergantung pada promosi atau kebijakan pengembang game. Ketidakesesuaian ini sangat berbeda dengan ketentuan *Al-ṣarf* yang mewajibkan nilai tukar yang seimbang dalam pertukaran mata uang, khususnya ketika berhadapan dengan mata uang yang sejenis.

Dalam *al-Ṣarf*, jika transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis, seperti rupiah dengan rupiah, nilainya harus sama. Namun, dalam transaksi koin chip, nilai koin chip tidak didasarkan pada kurs yang sah atau stabil. Pengguna membeli koin chip dengan mata uang rupiah, tetapi tidak dapat menukarkannya kembali ke dalam rupiah dengan nilai yang sama, hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada pengepul koin chip dimana pada wawancara tersebut mengatakan bahwa koin chip dibeli dengan harga 55 ribu rupiah per 1B dan menjualnya kembali dengan harga 65-70 ribu rupiah, disamping itu nilai koin sendiri juga dipengaruhi oleh bonus dan paket penawaran yang terdapat pada game tersebut sehingga nilai koin dapat berubah sesuai dengan bonus yang ditawarkan oleh

pengembang game. Hal ini tentu menyalahi prinsip keadilan dalam pertukaran. Selain itu, ketidakseimbangan ini juga dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pengguna, karena nilai koin chip yang tidak bisa dipastikan.

Penggunaan koin *chip* dalam *Higgs Domino Slot* juga melibatkan unsur spekulasi yang dilarang dalam Islam. Pemain menggunakan koin *chip* untuk bertaruh dalam permainan, di mana hasil kemenangan atau kekalahan sangat bergantung pada keberuntungan. Ini mendekati konsep perjudian (*maysir*) yang diharamkan dalam Islam, karena pemain tidak memiliki kendali pasti atas hasil permainan.

Spekulasi ini sangat bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang melarang jual beli mata uang untuk tujuan spekulatif. Dalam transaksi mata uang yang sah, kebutuhan transaksi harus jelas dan didasarkan pada kebutuhan riil, seperti keperluan perdagangan atau penyimpanan kekayaan. Namun, dalam game ini, pemain sering kali membeli koin chip bukan untuk keperluan nyata, melainkan untuk bertaruh dengan harapan mendapatkan keuntungan besar, yang bersifat spekulatif dan tidak pasti.

C. Ketentuan Penggunaan dan Transaksi Pertukaran Koin *Chip* dalam Game Online *Higgs Domino Sloth* Menurut Hukum Islam

a. Ketentuan Penggunaan dan Transaksi Koin *chip* dalam Game *Higgs Domino Sloth*

Pada pembahasan ini penulis akan membahas lebih jauh lagi terkait pemahaman ketentuan dan penggunaan koin *chip* pada *game* online *higgs domino sloth* yang dianggap penting untuk dianalisis sesuai ketentuan hukum islam.

Pada poin 3.1 pembahasan mengenai Lisensi Mata Uang dan Item Layanan dijelaskan bahwa layanan permainan mencakup komponen berupa "Mata Uang Virtual" yang digunakan untuk mengakses dan memperoleh hak terbatas atas item virtual tertentu yang disebut sebagai "Item Layanan." Pengguna hanya dapat memanfaatkan Mata Uang Virtual dan Item Layanan ini didalam ekosistem layanan permainan, dan keduanya hanya berfungsi dalam konteks tersebut. Meskipun Mata Uang Virtual dan Item Layanan tampak seperti bentuk aset, pada kenyataannya, keduanya hanya merepresentasikan hak lisensi terbatas yang diberikan oleh pengembang permainan. Lisensi ini tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak memberikan kepemilikan penuh kepada pengguna. Pengguna tidak memiliki hak untuk menukar Mata Uang Virtual maupun Item Layanan dengan uang tunai atau nilai moneter lainnya, baik dari pihak pengembang maupun dari pihak ketiga manapun. Sedangkan hak pengguna terhadap Mata Uang Virtual dan Item Layanan bersifat terbatas, pribadi, dapat dicabut, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak dapat disublisensikan. Selain itu, Mata Uang Virtual dan Item Layanan tidak memiliki nilai intrinsik atau nilai ekonomi di luar layanan permainan. Apabila pengembang game

mendapat laporan atas penyalahgunaan koin chip tersebut maka pengembang game dapat memberhentikan atau aksesnya terhadap layanan dihapus, maka seluruh Mata Uang Virtual dan Item Layanan yang terkait dengan akun tersebut juga akan hilang dan tidak ada kompensasi dari pengembang *game* dalam bentuk apapun.

Dalam ketentuan penggunaan koin chip pada *game Higgs Domino Slot*, dinyatakan bahwa koin chip (Mata Uang Virtual) serta item yang diperoleh pengguna bersifat terbatas, pribadi, dan hanya berlaku selama akun pengguna masih aktif. Secara lebih rinci, koin chip tersebut tidak dapat dipindahtangankan, artinya pengguna tidak dapat mengalihkan atau memperdagangkannya secara bebas dengan pemain lain di luar platform resmi yang disediakan oleh pengembang. Selain itu, pengguna tidak memiliki hak untuk melisensikan atau memanfaatkan koin chip untuk tujuan lain selain yang diizinkan oleh ketentuan layanan game.

Koin chip juga tidak memiliki nilai intrinsik atau nilai ekonomi di luar ekosistem game, yang berarti koin tersebut tidak diakui sebagai alat tukar yang sah atau memiliki nilai tukar dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, meskipun koin ini digunakan dalam berbagai transaksi dalam game, ia tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai atau bentuk nilai ekonomi lainnya.

Selanjutnya pada ketentuan poin 3.6 menjelaskan bahwa Mata Uang Virtual (koin chip) dan/atau Item Layanan dapat dibeli menggunakan layanan resmi yang disediakan oleh pengembang atau melalui penyedia

penagihan dan pembayaran alternatif seperti Google Wallet, Apple Pay, Alipay, dan sejenisnya. Transaksi ini dilakukan melalui metode pembayaran yang diotorisasi oleh penyedia, yang memastikan keamanan dan keabsahan pembelian.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun koin chip dapat dibeli dengan uang nyata, koin tersebut tidak dapat ditukar kembali menjadi uang nyata atau rupiah. Koin chip hanya berfungsi sebagai alat transaksi di dalam ekosistem game dan tidak memiliki nilai ekonomi di luar game tersebut. Dengan kata lain, setelah koin chip dibeli, pengguna tidak dapat memperdagangkannya atau mengonversinya kembali menjadi uang tunai di luar platform resmi yang diatur oleh pengembang game.

b. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Penggunaan dan Transaksi Koin *chip* yang diatur dalam *Game Online Higgs Domino Slot*

Dalam analisis ketentuan penggunaan mata uang virtual pada game *Higgs Domino Slot*, teori *flow concept* dalam ekonomi Islam memberikan perspektif yang menarik. Ekonomi Islam menekankan bahwa uang harus terus mengalir dalam perekonomian dan memainkan peran aktif sebagai alat tukar. Uang dalam Islam tidak boleh hanya disimpan atau ditahan tanpa alasan yang jelas karena perannya sebagai media transaksi mendorong perputaran dalam perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada ketentuan penggunaan dan

transaksi mata uang virtual yang diatur dalam *Higgs Domino Slot* hanya dapat digunakan didalam permainan tersebut dan tidak memiliki fungsi atau kontribusi pada perekonomian nyata diluar ekosistem permainan. Selain itu, ketentuan bahwa mata uang ini tidak dapat ditukar kembali dengan uang nyata menyebabkan uang tersebut berhenti mengalir pada titik tertentu, sehingga tidak memenuhi peran uang yang ideal dalam ekonomi Islam sebagai penggerak aktivitas ekonomi yang produktif.

Selain itu, konsep uang dalam Islam juga dipandang sebagai *public goods*, yaitu sumber daya yang manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat secara luas. Islam mendorong agar uang dimanfaatkan dalam kegiatan yang menguntungkan banyak orang, misalnya melalui investasi produktif. Sedangkan dalam ketentuan penggunaan dan transaksi koin chip game *Higgs Domino Slot*, mata uang virtual lebih bersifat eksklusif bagi pemain, dengan penggunaannya terbatas dalam aktivitas permainan yang menguntungkan pengembang secara signifikan. Aliran mata uang ini tidak memberikan dampak ekonomi yang luas di luar ekosistem permainan tersebut, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *public goods* dalam Islam, di mana uang seharusnya berperan dalam kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Larangan menimbun uang (*iktināz*) dalam Islam juga menggarisbawahi pentingnya perputaran uang agar terus beredar dan bermanfaat. Pada ketentuan penggunaan dan transaksi chip *Higgs Domino Slot*, koin virtual yang dimiliki pemain cenderung hanya

disimpan untuk kebutuhan permainan dan tidak dapat dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi nyata. Dalam situasi ini, mata uang virtual berhenti mengalir tanpa adanya kontribusi produktif, dan ini tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan bahwa uang harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, meskipun mata uang virtual memiliki fungsi dalam permainan, sistem ini kurang mencerminkan prinsip bahwa uang seharusnya selalu mengalir dan memberikan dampak positif dalam perekonomian yang nyata



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan yang telah disampaikan, maka dengan ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan koin *chip* dalam *game online higgs domino sloth* sebagai alat tukar menurut Hukum Islam, bahwa koin chip tidak dapat dikategorikan sebagai alat tukar yang sah karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat dalam Hukum Islam. Diantaranya, koin chip tidak diterbitkan oleh otoritas yang diakui dalam hukum Islam untuk menerbitkan alat tukar yang sah, koin chip juga tidak berlaku pada masyarakat secara luas dalam hal ini koin chip hanya berlaku pada komunitas *game* tersebut maka hal ini tidak sesuai dengan hukum islam, selain itu koin chip juga tidak memiliki nilai yang stabil yang mengakibatkan spekulasi dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Islam.
2. Ketentuan penggunaan dan transaksi koin chip dalam *game online higgs domino sloth* menurut Hukum Islam sekilas sesuai akan tetapi jika ditelaah lebih jauh maka ketentuan penggunaan dan transaksi koin chip ini bertentangan dengan konsep uang dalam hukum islam yang menekankan bahwa uang harus terus mengalir dalam perekonomian dan

memainkan peran aktif sebagai alat tukar. Uang dalam Islam tidak boleh hanya disimpan atau ditahan tanpa alasan yang jelas karena perannya sebagai media transaksi mendorong perputaran dalam perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

B. Saran

1. Kepada pengguna game hendaknya memepertimbangkan Kembali untuk mengonversikan mata uang rupiah nya kedalam bentuk koin, karena selain menimbulkan spekulasi juga tidak memiliki manfaat secara langsung dan hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
2. Jika pengguna game ingin memainkan *game* hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat saran peneliti agar memanfaatkan fitur bonus harian saja, walaupun bonus tersebut tidak banyak tetapi untuk mendapatkan kepuasan bermain peneliti kira sudah cukup.
3. Kepada pengepul koin sebaiknya tidak menjadi jembatan untuk transaksi yang tidak dibenarkan dalam hukum islam.
4. Kepada pengembang game saran peneliti agar menambah jumlah koin yang terdapat pada fitur bonus harian sehingga pengguna game dapat mencapai kepuasan bermain yang mreka harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E Mabis -: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41.
- Al-Haritsi, J. A. (2006). *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Khalifa.
- Al-Naisaburi, A. H. M. i. A.-H. (n.d.). *Sahih Muslim, Juz. 3*. Mesir: Tijariah Kubra.
- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2038.
- Amir, A. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam: System, Sejarah, Prinsip dan Filosofi serta Masalah Dasar dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Muda.
- Aryani, M. (2019). Analisis Fatwa Dewan Syari'ah No. 28/MUI/III/2002 Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Tinjauan Fiqih Mu'amalah. Sekripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ascarya. (2003). *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chaudhry, M. S., & Rosyidi, S. (2014). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. T.t.: t.p.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).
- Gunariah, F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 898.
- Hasan, A. (2004). *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hsb, M. Z., Nasution, M. Y., Widadi, D. Y., & Febriani, R. (2022). A Brief History of Financial System and The Birth of Money. *JURNAL AKUNTANSI AUDIT DAN PERPAJAKAN INDONESIA (JAAPI)*, 3(1), 259.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. T.t.: Prenada Media.
- Ibadillah, M. N. (2019). Konsep pertukaran mata uang dalam Islam. *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, 1(1), 11-12.
- Izzat, A. (2023). *Transaksi Chip Game Higgs Domino dalam Pandangan Hukum Perjanjian Syariah*. Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga keuangan Laomya*. Jakarta: PT Rajagratiindo Persada.
- Kementrian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. T.t.: AZ-ZIYADAH.
- Krissanda, Y. A. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Island di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Sekripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Lexy L Moleong. (2001). *Metode penelitian kualitatif (cet ke-XIV)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mas'adi, G. A. (2005). *Fiqh Muamallah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli, M., Majid, M. S. A., Arfah, Y., Marliyah, Handayani, R., Dalyanto, & Siregar, D. A. (2022). A Brief History of Financial System and

The Birth of Money. *JURNAL AKUNTANSI AUDIT DAN PERPAJAKAN INDONESIA (JAAPI)*, 3(1), 259.

Mishkin, F. S. (2010). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, L. L. (2001). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyani, S. (2020). Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 53.

Mulyati, S., & Subari, T. (2003). *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

Muti Meti Elia. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online Domino Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa Handphone: studi kasus di Desa negri ratu Kecamatan pesisir utara Kabupaten pesisir barat Provinsi lampung. Sekripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mukhlisin, A., Suhendri, A., & Dimyati, M. (2018). Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa. *Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 147.

Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Nasional, D. S. (2002). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Nazieh, M. (2019). Konsep pertukaran mata uang dalam Islam. *Jurnal Al-fatih Global Mulia*, 1(1), 11-12.

Purwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rivai, V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharza System*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syarqawie, F. (2015). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Fress.

Sukirno, S. (2004). *Makro ekonomi; pengantar teori*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

Sudarmanto, E., Pardiansyah, E., Syamsiyah, N., Asbarini, N. F. E., Irfayunita, F., Suhartini, N., Aryanti, Y., Sukma, S. R. R., Hidayati, S. N., Alrasyid, H., Nugroho, L., Fatoni, A., & Karyasa, T. B.

(2023). *Ekonomi Makro Islam*. Padang Sumatra Barat: PT Global Eksklusif Teknologi.


Tsabit, A. M. (2018). Etika Pertukaran dalam Islam Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 153-196.

Tim. (2006). *Modul KNEI Terbuka*. Surakarta: FE UNS.

Wijono, S. (2005). *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Grasindo.

Wulandari, N. L. N., Sari, D. M., & Zahro, R. (2024). Konsep Uang Dan Lembaga Keuangan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 205.

Yulianda, V., Yolanda, R., & Salsabillah, N. (2024). Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam. *JASIE*, 2(2), 12.



L

A

M


P

I

R

A

N



IAIN
PONOROGO



Gambar 1

Wawancara penepul koin



Gambar 2

Wawancara pengguna game

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/03 W/5 9/2024
Nama Informan : Ap
Tanggal : 5 September 2024
Jam : 08.40
Disusun Jam : 21.00
Tempat Wawancara :
Topik Wawancara : koin *game online higgs domino*

Peneliti	Apa yang Anda pahami tentang koin <i>chip</i> dalam <i>game</i> ini?
Informan	Ya kalau menurut saya koin <i>chip</i> ini semacam mata uang dalam <i>game</i> yang fungsinya untuk kita bisa memainkan <i>game</i> ini karna gini, sistem permainan dalam <i>game</i> ini kan hamper semuanya bisa dikatakan seperti taruhan nah koin <i>chip</i> ini kita ibaratkan seperti mata uangnya yang kita pasang sebagai alat taruhannya dan jika kita menang maka koin kita akan bertambah.
Refleksi	Koin <i>chip</i> sebagai mata uang dalam <i>game</i> yang berfungsi sebagai alat untuk bermain <i>game</i> .
Peneliti	Apa tujuan utama anda bermain <i>game</i> ini?
Informan	Koin <i>chip</i> itu tujuannya kalau menurut saya selain untuk bermain <i>game</i> ini dan mendapat kesenangan dari bermain <i>game</i> ya saya juga berusaha untuk mengumpulkan koin ini sebanyak-banyaknya untuk nanti saya tukar Kembali Sebagian dengan uang dan Sebagian lagi saya pakai untuk bermain lagi.
Refleksi	Mendapat pemasukan dari hasil bermain dan penukaran koin
Peneliti	Menurut anda apa keutamaan <i>game</i> ini dibanding <i>game</i> yang lain?
Informan	karna tujuan utama memainkan <i>game</i> ini kan mencari keuntungan dari mengumpulkan koin <i>chip</i> sebanyak mungkin yang kemudian bisa kita tukar dengan uang sungguhan maka keutamaan <i>game</i> ini dibanding <i>game</i> lain ya fitur pengiriman koinnya karna dengan

	fitur ini kita bisa mengirim koin yang kita peroleh kepada penampung koin chip agar bisa menjadi uang sungguhan.
Refleksi	Adanya fitur pengiriman yang membuat game ini menarik dan pemain bisa mendapat keuntungan dari fitur tersebut.



Kode : 02/03 W/5 9/2024

Nama Informan : Sm

Tanggal : 5 September 2024

Jam : 08. 40


Disusun Jam : 21.00

Tempat Wawancara :

Topik Wawancara : koin *game online higgs domino*

Peneliti	Menurut anda apakah ada trik khusus untuk mendapatkan koin chip dalam bermain?
Informan	sebenarnya kalau trik husus kalau saya tidak ada, paling untuk mengikuti atau bermain game ini kita harus pintar-pintar mengatur penggunaan koin chip jangan mentang-mentang punya koin chip banyak trus langsung memasang bet besar, kita juga harus melihat pola game nya dan bisa mengatur kapan harus memasang bet besar dan kapan harus menurunkan bet nya supaya kalau kalah tidak rugi terlalu banyak dan durasi main nya lebih lama.
Refleksi	Mengatur ritme permainan agar durasi bermain lebih lma
Peneliti	Apakah Anda pernah membeli koin chip? Jika iya, bagaimana cara Anda membelinya?
Informan	Iya, saya pernah beli. Biasanya saya top up langsung lewat platform resmi seperti Google Play, atau kadang ada promo dari game-nya sendiri. Tapi banyak juga teman-teman yang beli dari pengepul, walaupun itu sebenarnya nggak diperbolehkan oleh aturan game tapi karna harganya lebih murah jadi lebih sering membeli dengan pengepul.
Refleksi	Pemain lebih sering membeli koin kepada pengepul karna harga lebih murah.
Peneliti	Selain dengan membeli diakun resmi game dan penampung koin apakah ada cara lain untuk mendapatkan koin chip tersebut?

Informan	Kalau koin kita habis biasanya ada fitur yang kami sebut sedekah, fitur sedekah ini semacam koin gratis yang dikasih game untuk kita bisa tetap bermain walaupun koin yang dikasih ini jumlahnya sedikit tapi kalau kita pintar mengaturnya kita juga bisa menang banyak.
Refleksi	Selain membeli koin terkadang juga pemain mengandalkan fitur gratis harian yang ada dalam game game ini.
Peneliti	Bagaimana cara anda menukar atau mengirim koin tersebut?
Informan	Kalau untuk mengirim koin chip Langkah pertama buka dulu aplikasinya dengan cara login menggunakan ID masing-masing trus masukkan katasandinya dan pastikan katasandinya benar terus kalau sudah masuk cari menu kirim biasanya di pojok kanan lalu masukkan ID penerima dan pastikan ID nya sudah benar nah setelah itu nanti muncul ID penerima dan nama akun nya setelah itu tinggal kirim saja.
Refleksi	Beberapa cara mengirim koin chip



Kode : 03/03 W/8 9/2024

Nama Informan : Rz

Tanggal : 8 September 2024

Jam : 22.15

Disusun Jam : 24.00

Tempat Wawancara : Angkringan sinom

Topik Wawancara : koin *game online higgs domino*

Peneliti	Sebagai pengepul koin, bisa Anda jelaskan apa itu koin chip dari perspektif Anda?
Informan	Ya menurut saya, koin chip itu adalah aset digital dalam game. Kita bisa kumpulkan koin dari pemain yang menang, kemudian kita jual kembali ke pemain lain yang butuh koin buat main lagi. Meskipun menurut aturan game nggak boleh jual beli antar pemain, di lapangan hal ini tetap terjadi karna harga koin chip yang kita jual atau tukarkan itu lebihmurah daripada kita membeli nya diakun yang disediakan game ini.
Refleksi	Koin chip sebagai mata uang dan aset digital yang bisa dijadikan lahan bisnis.
Peneliti	Bagaimana cara Anda mendapatkan koin chip untuk dijual kembali?
Informan	Biasanya saya dapat koin dari pemain yang menang besar, mereka nggak mau pakai semua koinnya, jadi mereka jual ke saya dengan harga yang lebih murah. Nanti saya jual lagi ke pemain lain dengan harga yang lebih tinggi, tapi tetap lebih murah daripada harga resmi di game.
Refleksi	Pengepul mendapat koin dari para pemain yang ingin menukarkan koin nya dan pengepul menjula nya lagi kepada pemain yang membutuhkan dengan demikian pengepul mendapat keuntungan.

Peneliti	Apakah menurut Anda, koin chip memiliki nilai ekonomi di luar game?
Informan	Kalau saya bilang, iya. Meski cuma aset digital, koin chip ini punya nilai karena banyak pemain yang butuh buat lanjut main. Selama masih ada yang mau beli, koin ini punya nilai ekonomi, terutama buat pengepul kayak saya.
Refleksi	Nilai ekonomi koin terletak pada penjualan koin tersebut, Dimana Ketika ada yang ingin membeli koin maka pengepul juga mendapat keuntungan.
Peneliti	Bagaimana anda memasarkan koin chip ini agar oranglain tau?
Informan	kalau saya biasanya melakukan transaksi chip diwarung tempat biasa saya ngopi, bisanya yang ingin menukar coin chip juga teman saya sendiri yang baru menang, kalau orang jauh bisanya saya cod di tempat yang kami sepakati, terkait pemasaran saya biasanya mempostingnya Cuma di grup facebook saja dan yang ingin membeli coin chip biasanya langsung imbok saya di facebook dan menentukan tempat dimana kami melakukan transaksi dengan cara cod, terkait harga biasanya saya beli koin chip 1B 55 ribu trus saya jual 65-70 tergantung dengan siapa saya menjualnya.
Refleksi	Pengepul melakukan transaksi di tempat yang mereka sepakati dan biasanya di warung atau tempat gnopi. Pemasaran yang dilakukan hanya melalui sosial media facebook.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Jauhar Maknun lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 21 bulan Juni 2002 dan merupakan anak pertama dari pasangan Abdul Haris dan Saniati. Penulis dibesarkan di suatu desa terpencil di Jambi tepatnya Desa Kuala Kahar, Kecamatan Sebrangkota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 109 Parit Satam yang diselesaikan pada tahun 2014
2. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam Parit Itur yang diselesaikan pada tahun 2017
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pondok Pesantren Roudlotul Huda Magetan yang diselesaikan pada tahun 2020
4. Melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020

IAIN
PONOROGO